



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Klemens Demon, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katolik, beralamat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Krispianus Gelalan Rapok, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, beralamat di Desa Pajinian, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Untuk selanjutnya Pengugat I, dan Penggugat II, secara bersama-sama dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Yoseph Pelipi Daton, S.H., dan Damianus R. Platin, S.H., yang merupakan Advokat pada Kantor Advokat Ipi Daton, S.H., & Association yang beralamat di Jalan Simpang Oka – Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Email datonipi08@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK-PDT.JPD-ADVO.03/2022 tanggal 5 September 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 14 September 2022, dibawah Nomor Register 68/SK/Pdt.G/2022/PN Lrt, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Simon Petrus Paun, Umur 52 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, beralamat di Nimun Danibao, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Simon Senari, Umur 72 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan Guru, beralamat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dominikus Sanga Doni (Alm) diteruskan kepada ahli warisnya bernama **Yohanes Nama Libur**, Umur 42 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Rafael Sabon, Umur 54 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Nimun Danibao, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Martinus Paun, Umur 42 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Guru, beralamat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Yulius Raya, Umur 40 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Guru, beralamat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Agustinus Doni, Umur 37 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Guru, beralamat di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Toni Kopong Bin Donatus, Umur 23 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, secara bersama-sama dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Gregorius Senari Durun, S.H., dan Hairun Hery Tokan, S.H., yang merupakan Advokat pada Kantor

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat & Konsultan Hukum Gregorius Senari Durun & Partners yang beralamat di Jalan Pekugawa Spg Sekolah Dasar Katolik Lewoleba, Lewoleba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Sudharmono K. Lewa Yusuf, S.H., yang merupakan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sudharmono K. Lewa Yusuf, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam IX No. 12a, Tebet, Jakarta Selatan, yang sementara saat ini di Jalan Pekugawa Spg Sekolah Dasar Katolik Lewoleba, Lewoleba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email Martinpaun79@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SK.Perd/Kop.GSD/X/2022 tanggal 30 Agustus 2022, 17/SK-Pdt/Kop-SKLY/XI/2022 tanggal 16 November 2022, dan Nomor : 07/SK.Perd/Kop.GSD/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 10 Oktober 2022, 16 November 2022, dan tanggal 30 Januari 2023, dibawah Nomor Register 77/SK/Pdt.G/2022/PN Lrt, 86/SK/Pdt.G/2022/PN Lrt, dan 10/SK/Pdt.G/2023/PN Lrt, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekar;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 27 September 2022, yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 29 September 2022. dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almahrum Nenek Bernadus Demon semasa hidupnya menikah dengan istrinya bernama Veronika Ero (alm) dan melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rafael Boli Tupen (Alm) Ayah dari Para Penggugat;
2. Bahwa selain mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak, Almarhum Bernadus Demon (Nenek Para Penggugat) juga miliki sebidang lahan tanah, bernama Tanah Nure Pao Nasi, yang mana tanah itu bukan merupakan tanah ulayat melainkan tanah tersebut diperolehnya dengan cara buka kebun baru bersama anak semata wayangnya (ayah para penggugat), atau dalam Bahasa daerahnya adalah getun gola dua yang berukuran ± 1716 M², yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan Nure Ruron Langu Milik Penggugat;
Selatan : dengan Alm Ignasius Wungubelen (ditempati anaknya Petrus Wungubelen;
Timur : dengan Ignasius Sogen Payong;
Barat : Longginus dan Lukas Kleden;

Yang kemudian Bidang tanah tersebut di atas Oleh Penggugat dijadikan sebagai: **Objek Sengketa dalam Perkara a quo**;

3. Bahwa bidang tanah sengketa tersebut di atas, oleh Almarhum Nenek Bernadus Demon menjadikannya sebagai kebun untuk menanam padi jagung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dan juga membiayai anak semata wayangnya (ayah para penggugat) sekolah hingga menjadi seorang Guru di Flores Timur pada jaman itu;
4. Bahwa sekitar Tahun ± 1960 an, Almarhum Bapak Lui (yang juga masih bersaudara sepupu dengan Almarhum Rafael Boli Tuipen/ayah Para Penggugat), mendatangi Almarhum Nenek Bernadus Demon, meminta bidang tanah sengketa untuk dipakainya sementara guna menanam Padi dan Jagung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
5. Bahwa oleh karena masih memiliki beberapa bidang kebun, akhirnya permintaan Almarhum Bapak Lui dipenuhi oleh Almarhum Nenek Bernadus Demon untuk dipakai sementara oleh Almarhum Bapak Lui guna berkebun untuk menanam padi jagung;
6. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan setelah berkebun, Almarhum Bapak Lui tidak menyanggupi lagi mengelola bidang tanah tersebut dan kemudian pergi ke Desa Riangkroko mengikuti istrinya, karena istrinya orang Riangkroko yang tinggal di Desa riangkroko;
7. Bahwa kepergian Bapa Lui ke Desa Riangkroko tersebut di atas, didengar oleh temannya bernama Almarhum Bapak Yohanes Kopong Sinu, yang kemudian Almarhum Yohanes Kopong Sinu mendatangi rumah Almarhum Bapak Lui dan mengatakan dalam Bahasa Daerah Lamaholot bahwa: **"Teman Lui, kalau moe balik lau riangkroko ka, ekan di pao nasi, goe kaa mula taha wata kan hena"**. Yang kalau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia artinya : **"Teman Lui, kalau engkau pulang ke Riangkroko, bidang tanah kebun pao nasi itu biar saya kerja tanam padi jagung untuk makan."** Bahwa atas permintaan tersebut, Alm. Bapak Lui menyampaikan bahwa : **"Moe maa mula taha wata, tapi ake mula tanaman umur panjang, karena ekan pao nasi ne ata Bernadus Demon"**

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



naen". Yang artinya : "Engkau Boleh tanam padi dan jagung, tetapi jangan tanam tanaman umur panjang, karena tanah itu milik Bernadus Demon.";

8. Bahwa dalam perjalanan kemudian Almarhum Bapak Bernadus Demon (Nenek Para Penggugat) meninggal dunia. Sedangkan anak satu-satunya bernama Rafael Boli Tupen (Ayah Para Penggugat) dalam kesehariannya sebagai Guru sibuk dengan rutinitasnya mengajar, sehingga tidak ada waktu untuk berkebun;
9. Bahwa Pada Tahun 1984, oleh karena melihat tanah sengketa sudah sekian lama dipakai oleh Almarhum Bapak Yohanes Kopong Sinu tanpa ada penyampaian kepada Nenek Almarhum Bernadus Demon maupun kepada Almarhum Ayah Penggugat, maka kemudian ayah penggugat mendatangi Almarhum Bapak Yohanes Kopong Sinu, dan menyampaikan dalam bahasa lamaholot : "E Yohanes Eka Pao Nasi goe hodero, karena eka Pao Nasi goen, bukan Lui naen." Dan atas penyampaian tersebut di jawab oleh Almarhum Kopong Sinu : "Guru e...Moe hodero dimelan, neku nae pe goe koon Lui ka. Mia Lui Baliki." Yang artinya : E Yohanes, Tanah Kebun Pao Nasi saya ambil kembali, karena tanah kebun pao nasi itu saya punya. Bukan Lui Punya. Dan di jawab oleh Almarhum Bapak Yohanes Kopong Sinu : "Guru e (sapaan untuk ayah Penggugat) engko ambil juga baik, tapi saya dengan Lui, tunggu Lui pulang dulu.
Bahwa Almarhum Bapak Lui, setelah tidak berkebun lagi di atas tanah sengketa, Almarhum pergi mengikuti istrinya ke riangkroko kemudian pergi merantau di Malyaisa;
10. Bahwa selanjutnya oleh karena ada penyampaian dari Almarhum Bapak Yohanes Kopong Sinu sebagaimana pada dalil posita angka 9 tersebut di atas, maka Ayah Penggugat (Almarhum Rafael Boli Tupen) masih memberikan kesempatan kepadanya untuk menggarap sambil menunggu kepulangan Almarhum Bapak Lui dari Malaysia;
11. Bahwa namun sangat disayangkan, jauh sebelum kepulangan Almarhum Bapak Lui dari Malaysia, Bapak Yohanes Kopong sinu sudah meninggal terlebih dahulu;
12. Bahwa Pada Tahun 1986, Saudara dari Almarhum Bapak Yohanes Kopong Sinu atas nama Bakar (Kopong Kese), pernah mendatangi Ayah Penggugat di Desa Kenari Blolong dengan tujuan hendak mau membeli tanah sengketa (Nure Pao Nasi), namun niat untuk membeli tersebut ditepis oleh

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah penggugat, karena bidang tanah sengketa tersebut, ayah penggugat mempersiapkan untuk anak-anaknya;

13. Bahwa dalam perjalanan, setelah Almarhum Yohanes Kopong Sinu meninggal, tanpa sepengetahuan Ayah Penggugat dan Para Penggugat, bidang tanah sengketa tersebut secara diam-diam sebagiannya dijual oleh Tergugat I Simon Petrus Paun (anak dari Yohanes Kopong Sinu) kepada Dominikus Sanga Doni dengan barter yaitu ditukar dengan sepeda motort supra fit, dengan harga±Rp.13.000.000.- (Tiga Belas Juta Rupiah) dan juga dijual kepada Simon Senari;
14. Selain itu juga Tergugat I Simon Petrus Paun jual kepada Rafael Paun Pada Tahun 2009, juga tanpa sepengetahuan Penggugat, karena Tergugat Simon Paun jual secara diam-diam;
15. Bahwa upaya untuk mengambil kembali tanah sengketa secara damai telah berkali-kali dilakukan baik oleh ayah penggugat maupun oleh penggugat sendiri, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasilnya karena Tergugat I Simon Petrus Paun berdalil bahwa bidang tanah sengketa tersebut, orang tuanya sudah membeli dari Almarhum Bapak Lui;
16. Bahwa dalam perjalanan kemudian Almarhum Bapak Lui pulang dari Malaysia, dan kemudian selang beberapa hari kepulangannya tersebut Para Penggugat sebagai pemilik atas objek sengketa mendatangi Almarhum Bapak Lui di rumahnya, yang juga disaksikan oleh anak-anaknya guna menanyakan tentang apakah objek sengketa tersebut sudah dijual oleh Bapak Lui kepada Almarhum Yohanes Kopong Sinu (Ayah Tergugat I). Bahwa atas pertanyaan Para Penggugat, Bapak Lui menjawab bahwa dia tidak pernah menjual bidang tanah sengketa tersebut kepada Almarhum Bapak Yohanes Kopong Sinu;
17. Bahwa setelah mendengar kepastian bahwa objek sengketa tidak pernah dijual oleh Bapak Lui kepada Bapak Yohanes Kopong Sinu, Penggugat kembali mendatangi Tergugat I untuk menyampaikan agar objek sengketa tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat. Namun upaya tersebut juga tidak pernah digubris oleh Tergugat I;
18. Bahwa oleh karena sudah beberapa kali dilakukan pendektaan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak pernah membuahkan hasilnya, maka Pada Bulan Juli Tahun 2020, Penggugat melaporkan kepada Kepala Desa Waiwadan untuk memfasilitasi guna penyelesaian atas tanah sengketa tersebut di atas. Bahwa adapun hasil mediasi yang dilakukan oleh Kepala

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Waiwadan yang termuat dalam Notulen tertanggal 13 Juli 2020.

Namun dari hasil mediasi tersebut, Tergugat I tidak menghiraukan;

19. Bahwa selanjutnya, oleh karena sikap Tergugat I yang bermasa bodo atas mediasi yang telah dilakukan tersebut, maka kembali Pada Bulan Oktober 2021, kembali Para Penggugat melaporkan kembali kepada Kepala Desa di Desa Waiwadan untuk memfasilitasi untuk menyelesaikan persoalan tanah sengketa yang dimaksud. Maka kemudian Pada Tanggal 21 Oktober 2021 yang juga diuhadiri oleh 3 (tiga) Kepala Desa yaitu: Kepala Desa Waiwadan, Kepala Desa Nimun Danibao dan Kepala Desa Pajinian, dimana hasil yang dicapai dalam mediasi di tingkat Desa tersebut adalah:

1. Tergugat I mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik Nenek dari Para Penggugat bernama Bernadus Demon Lewotapo;
2. Tergugat I harus bertanggung jawab atas bidang tanah yang telah dijualnya;
3. Tergugat I bersedia bertanggung jawab dengan cara menggantikan lahan miliknya yang berlokasi di Desa Waiwadan (area persawahan) kepada Paraa Penggugat;

20. Bahwa untuk memastikan kebenaran objek tanah yang digantikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, maka pada saat itu juga seluruh peserta rapat bersama ketiga Kepala desa bersama Tergugat I untuk turun melihat lokasi yang diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebagai penggantinya;

21. Bahwa oleh karena pertemuan di Kantor Desa tersebut sampai malam, maka selanjutnya disepakati oleh para pihak yang mana penadatangan terhadap Berita Acara oleh Tergugat I bersama Para Penggugat akan terjadi pada esok pagi tanggal 22 Oktober 2021;

22. Bahwa sangat disayangkan, ternyata pada keesokan harinya dimana sudah disepakati waktunya untuk menandatangani Berita Acara yang sudah disepakati, akan tetapi Tergugat I masih beralasan dan menghindar dari rumahnya tanpa alasan yang jelas, yang kemudian pada akhirnya pada tanggal 25 Oktober 2021, Tergugat I Simon Petrus Paun mengirim Surat Pernyataan kepada Kepala desa Waiwadan membantah kembali Berita Acara tertanggal 21 Oktober 2021 dengan alasan:

“bahwa bidang tanah sengketa tersebut sudah dibeli oleh Ayahnya bernama Yohanes Kopong sinu dari Almarhum Bapak Lui”, NAMUN alasan

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



tersebut sudah dibantah oleh Para Penggugat. Dan bantahan tersebut juga diakui oleh Tergugat I.

23. Bahwa selain itu juga Para Penggugat juga telah menyampaikan kepada Para Tergugat lainnya bahwa tanah yang dibeli tersebut adalah tanah milik warisan orang tua para penggugat. Namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya, malahan para tergugat lainnya mendatangi Tergugat I untuk membatalkan Berita Acara Kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021 yang mengakibatkan Tergugat I terpengaruh dan tidak mau menandatangani Berita Acara yang dimaksud;
24. Bahwa dengan terus terjadinya Perbuatan tanpa hak dan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, dimana hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan;
25. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdt : "Seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain." Bahwa makna dari Perbuatan Melawan Hukum mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara ini, dimana Tergugat I, telah TANPA HAK DAN TANPA ALASAN YANG JELAS telah menguasai Tanah sengketa dan mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, TANPA DASAR DAN ALAS HAK YANG JELAS. Dan selanjutnya Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah mempengaruhi Tergugat I untuk tidak menandatangani Berita Acara Kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021;
26. Bahwa selain itu juga, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat adalah : Tergugat II dan III telah membuat sawah di atas tanah sengketa, Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII telah membangun rumah di atas tanah sengketa tanpa alas hak yang jelas.;
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan oleh Penggugat, yaitu berupa KERUGIAN MATERIIL dan KERUGIAN MORIL. Dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil :**

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana manfaat yang akan diterima oleh Penggugat dari kehilangan keuntungan yang harus diterima oleh Penggugat sejak Tahun 2005, apabila diperhitungkan keuntungan yang harus diterima oleh Penggugat jika tanah sengketa tersebut disewakan kepada orang lain setiap tahunnya sebesar Rp.15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah). Sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah : Rp.15.000.000.- x 17 Tahun adalah sebesar: Rp.255.000.000.- (dua Ratus lima Puluh Lima Juta Rupiah);

- **Kerugian Moril :**

Berupa keresahan di dalam keluarga penggugat dan tekanan batin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat oleh dokter dan para medis lainnya, apabila diperhitungkan sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.355.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

28. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan Tanah Warisan (yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara a quo) kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa;
29. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat II harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan keputusan;
30. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka sepatutnya pihak tergugat maupun siapa saja yang berada/menguasai objek sengketa diperintahkan untuk mengosongkan objek sengketa dan menghentikan segala kegiatan di atasnya serta mengembalikannya kepada penggugat;
31. Bahwa putusan perkara ini hendaknya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak tergugat melakukan upaya banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menuntut hukum agar Para Tergugat dan Turut Tergugat II dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
33. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa awal mula pemilik objek sengketa adalah Almarhum Nenek Bernadus Demon yang kemudian diteruskan kepada Ayah Penggugat (Rafael Boli Tupen);
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris sah dari pewaris Almarhum Nenek Bernadus Demon dan Ayahnya Rafael Boli Tupen yang berhak atas objek sengketa;
4. ;Menyatakan sah demi hukum atas bidang tanah sengketa tanah waris bernama NURE PAO NASI, dengan luas : ± 1.716 M2 yang terletak di : Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : dengan Nure Ruron Langu Milik Penggugat

Selatan : dengan Alm Ignasius Wungubelen (ditempati anaknya Petrus Wungubelen

Timur : dengan Ignasius Sogen Payong

Barat : dengan Longginus dan Lukas Kleden

Adalah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan hak waris dari Neneknya dan orang tuanya;

5. Menyatakan hukum Para Tergugat Tidak Berhak atas Objek Sengketa;
6. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrchtmatigedaad);
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa, menghentikan segala kegiatan serta mengembalikan kepada Para Penggugat. Bila perlu dengan menggunakan Alat Negara;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Warisan (yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara a quo);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Moril kepada Penggugat sebesar Rp.355.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Juta Rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat. (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
13. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Untuk Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Septiana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut pihak Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI;

I. DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);



1.1. Luas Dan Batas-Batas Objek Sengketa Tidak Disebut Dengan Jelas Oleh Para Penggugat;

1.1.1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (**Obscuur Libel**), karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai luas dan batas-batas objek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII hasil beli dari Tergugat I. Begitu pula halnya luas dan batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I tidak diuraikan juga oleh Para Penggugat dalam surat gugatan Para Penggugat. Akibat hukumnya gugatan Para Penggugat menjadi Obscuur Libel, sebagaimana diatur didalam Yurisprudensi Nomor : 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975, yang menyatakan bahwa **“surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima”**. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut Kami mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvanjelijke verklaard/N.O**);

1.1.2. Bahwa lebih fatal lagi kesalahan Para Penggugat didalam surat gugatan pada angka 2 posita gugatan dan petitum poin 4, luas tanah yang digugat Para Penggugat yaitu, $\pm 1.716 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Nune Ruron Langu milik Penggugat;
Selatan : dengan Alm. Ignasius Wungubelen;
Timur : dengan Ignasius Sogen Payong;
Barat : Longgius dan Lukas Kleden;

yang kemudian bidang tanah tersebut diatas, oleh Para Penggugat dijadikan sebagai : **“Objek Sengketa”** dalam perkara aquo. Terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas jika dibandingkan dengan luas tanah yang dimiliki Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII jauh lebih luas atau berbeda jauh dengan luas tanah yang digugat Para Penggugat yaitu hanya $\pm 1.716 \text{ m}^2$ saja. Sebagai pembanding saja luas tanah dari Tergugat II yang saat ini

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II saja, luas tanahnya \pm 4.686 m² sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 175/Desa Waiwadan, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur Tahun 2005, perbedaan luasnya sangat besar yang di miliki Tergugat II dengan yang digugat Para Penggugat. Itu saja baru satu Tergugat, belum lagi dibanding dengan luas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari Para Tergugat lain, maka secara otomatis terjadi perbedaan luas tanahnya yang sangat signifikan. Hal tersebut menyebabkan kabur dan tidak jelas gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo. Apalagi luas yang ditentukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan tanpa diketahui dari titik koordinat mana luas tanah sengketa yang ditaksir oleh Para Penggugat seluas \pm 1.716 m² (*seribu tujuh ratus enam belas meter persegi*). Apalagi tidak disebutkan batas-batas dari masing-masing tanah yang dimiliki Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat. Akibat **tidak disebut dengan jelas luas dan batas-batas objek sengketa** dalam surat gugatan, maka gugatan Para Penggugat menjadi **Kabur, Tidak Jelas (Obscuur Libel)**. Hal tersebut sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556 K/Sip/1973, November 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanpa meletakkan Batas dan Luas dari Obyek Gugatan Penggugat dalam gugatan perkara aquo**, maka menjadikan gugatan kabur, tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. (**Niet Ontvankelijk Verklaar/NO**);

- 1.1.3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan nama Rafael Paun yang juga sebagai pembeli tanah dari Tergugat I pada Tahun 2009 sebagaimana diuraikan dalam dalil angka 14 posita gugatan Para Penggugat, akan tetapi dalam surat gugatan pada bagian identitas tidak ada nama Rafael Paun sebagai Tergugat, yang ada adalah Rafael Sabon sebagai Tergugat IV. Gugatan yang demikian mejadi tambah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



1.1.4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak pernah menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV s/d Tergugat VIII sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 3 RV mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*). Para Penggugat hanya menguraikan mengenai Tergugat I yang menjual tanah kepada Tergugat II dan Tergugat III, itu-pun tanpa menguraikan secara rinci berapa luas, letak dan batas-batas tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III (Vide angka 13 posita gugatan). Sedangkan untuk Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sama sekali tidak diuraikan hubungan hukum seperti apa peristiwa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat IV s/d Tergugat VIII. Para Tergugat hanya mendalilkan dibagian Identitas mengenai Identitas Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tanpa mendalilkan hubungan hubungan hukum mengenai jual beli tanah didalam posita gugatan, tidak juga mendalilkan luas, letak dan batas-batas tanah yang dimilikinya, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi Obscur Libel;

1.1.5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas mengenai batas dan luas atas tanah milik Tergugat I, kekaburan tersebut terletak juga pada bidang tanah milik dari Tergugat II yang dibeli secara perkavling dari Tergugat I dan satu Kavlingnya dibeli dari Wenseslaus Wisok dan telah disatukan sebagai bagian tanah yang sudah Bersertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 175/Waiwadan atas Nama SIMON SENARI/Tergugat II. Oleh karena itu sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.175/Waiwadan tersebut, bidang tanah milik Tergugat II terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang telah disatukan dalam SHM No. 175/Waiwadan, akan tetapi Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo tidak secara jelas menguraikan bidang tanah yang dikuasai

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



dan dimiliki oleh Tergugat II. Bahwa dengan tanpa menguraikan bidang tanah kepunyaan Tergugat II tersebut, menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, tidak jelas sebab dalam gugatan perkara aquo Para Penggugat terlihat telah mencampur adukan kepemilikan tanah Tergugat II seolah-olah perolehan mutlak hanya dari Tergugat I yang tidak ada kaitan sama sekali dengan bidang tanah kavling diperoleh Tergugat II dari Wenseslaus Wisok dan telah disatukan dalam SHM Nomor : 175/Waiwadan;

1.1.6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena antara posita dan petitum tidak saling bersesuaian dan tidak ada hubungan satu sama lain, dimana dapat dilihat dan cermati oleh Majelis Hakim perkara aquo pada petitum angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 11, yang dikutip dibawah ini sebagai berikut :

a. Petitum angka 3 :

Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari pewaris Almarhum Nenek Bernadus Demon dan Ayahanda Rafael Boli Tupen yang berhak atas objek sengketa;

b. Petitum angka 4 :

Menyatakan demi hukum atas bidang tanah sengketa tanah waris bernama NURE PAO NASI, dengan luas \pm 1.716 m2 yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Nure Ruron Langu milik Penggugat;
Selatan : dengan rumah Almarhum Ignasius Wungubelen (yang ditempati anaknya Petrus Wungubelen);
Timur : dengan rumah Ignasius Sogen Payong
Barat : dengan rumah Longginus dan Lukas Kleden;



Adalah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan hak waris dari Neneknya dan orang tuanya;

c. **Petitum angka 5 :**

Menyatakan hukum Para Tergugat Tidak Berhak atas Objek Sengketa;

d. **Petitum angka 11 :**

Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Petitum-petitum yang didalilkan Para Penggugat tersebut diatas, tidak pernah didalilkan dan diuraikan oleh Para Penggugat pada bagian posita gugatan;

Dalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak pernah mendalilkan terkait :

1. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari pewaris Almarhum Nenek Bernadus Demon dan Ayahanda Rafael Boli Tupen yang berhak atas objek sengketa;

2. Menyatakan demi hukum atas bidang tanah sengketa tanah waris bernama nure pao nasi, dengan luas ± 1.716 m² yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Nure Ruron langu milik Penggugat;

Selatan : dengan rumah Alm. Ignasius Wungubelen (ditempati anaknya Petrus Wungubelen);

Timur : dengan rumah Ignasius Sogen Payong;

Barat : dengan rumah Longginus dan Lukas Kleden adalah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan hak waris dari Neneknya dan orang tuanya;

3. Para Tergugat tidak berhak atas Objek Sengketa;

4. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Oleh karena antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak memiliki kesesuaian atau tidak ada hubungan



satu sama lain, maka terhadap gugatan Para Penggugat yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- 1.1.7. Bahwa untuk menguatkan dalil Para Tergugat dalam eksepsi *obscuur libel*, Para Tergugat menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 Tanggal 8 Desember 1982 menyatakan, "*Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fudamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain*";

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dengan didukung dasar hukum termasuk Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu ragu-ragu lagi untuk memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanjelijke verklaard/N.O*);

1.2. Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Perkara aquo Saling Bertentangan Satu dengan yang Lainnya, Sehingga Gugatan Para Penggugat Menjadi Tidak Jelas, Tidak Terang, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Obscuur Libel;

- 1.2.1 Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul : "**Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**" (*Civil procedural law regarding claim, hearing, confiscation, exhibit, and court decision*) cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian error in persona sebagai berikut :

"Yang dimaksudkan dengan *obscuur libel*, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil. Dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)". "Sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Numun pratek peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (*demi kepentingan beracara menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang dan tertentu*

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



(een duidelijc en bepaalde conclusie). Berdasarkan ketentuan ini, praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) atau eksepsi "gugatan tidak jelas";

1.2.2 Bahwa, menurut pendapat dari Prof Dr. Sudikno Mertokusuma, SH. dalam bukunya berjudul "**Hukum Acara Perdata Indonesia**" edisi ke 5 (lima), Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan :

"Maka oleh karena itu, Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan terang ("een duidelijke en bepaalde conclusive, pasal 8 Rv") tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. demikian pula gugatan yang berisi pernyataan, pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Bagaimana dengan apa yang dinamakan "obscuur libel"? arti obscuur libel itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang/kabur. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (stein, 1973 : 94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan";

1.2.3 Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 582 K/Sip/1973, tanggal 11 November 1975, yang menyatakan :

Petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2). Menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

1.2.4 Bahwa, berdasarkan pada Pendapat Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka dicermati dalil-dalil

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



posita gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo pada bagian pokok perkara dan petitum gugatan Para Penggugat bertentangan satu dengan yang lain, karena dilihat dari posita angka 27 mengenai kerugian materil dan kerugian moril dengan menyatakan bahwa jika tanah sengketa itu disewakan kepada orang lain dan dikaitkan dengan petitum angka 9 gugatan Para Penggugat menuntut untuk membayar kerugian materil dan moril sebesar Rp 355.000.000,- (*tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*), sedangkan pada petitum angka 4 (empat) Para Penggugat meminta menyatakan tanah sengketa tersebut adalah milik dari Para Penggugat menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, tidak terang dan kabur, apalagi tidak dirincikan kerugian yang dimaksud. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang demikian harus ditolak;

1.2.5 Dengan demikian terlihat jelas, berdasarkan pada uraian dalil-dalil tersebut diatas, apakah Gugatan Penggugat perkara aquo sebagai **PEMILIK** tanah yang menuntut hak atas tanah, karena warisan **ATAUKAH** Penggugat adalah **PENYEWA TANAH/PEMBERI SEWA YANG MENUNTUT HAK SEWA DARI** Para Tergugat..???. Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo saling bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga gugatan Para Penggugat menjadi gelap dan tidak terang, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat adalah obscur libel;

1.2.6 Bahwa fakta, pendapat hukum dan dasar hukum tersebut diatas, dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim untuk tidak ragu-ragu lagi menyatakan bahwa karena gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Vearklaard/NO**);

2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1.1. Bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat menguraikan dan atau mendalilkan bahwa Bapak Lui (Almarhum/Alm.) mendatangi Nenek Bernadus Demon (Almarhum/Alm.) meminta sebidang tanah objek sengketa untuk dipakainya sementara, guna menanam padi

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



dan jagung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga (vide dalil angka 4 Posita Gugatan Para Penggugat), kemudian dalam perjalanan setelah berkebun Alm. Bapak Lui tidak menyanggupi lagi mengelola bidang tanah tersebut kemudian pergi ke Desa Riangkroko mengikuti istrinya, karena istrinya orang Riangkroko yang tinggal di Desa Riangkroko (vide angka 6 posita gugatan Para Penggugat). Kepergian Bapak Lui ke Desa Riangkroko didengar oleh temannya bernama : Bapak Yohanes Kopong Sinu (Almarhum/Alm) yang kemudian Alm. Bapak Yohanes Kopong Sinu mendatangi rumah Alm. Lui yang inti pada pokoknya meminta tanah kebun pao nasi itu biar dikerja tanam padi dan jagung sebagaimana didalilkan Para Penggugat di angka 7 posita gugatan Para Penggugat. Berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, **Para Penggugat seharusnya mengikutsertakan juga ahli waris dari Alm. Lui dan Alm. Yohanes Kopong Sinu sebagai Para Pihak dalam perkara aquo;**

- 1.2. Bahwa selain dalil angka 2 titik 1 tersebut diatas, dalil lain adalah Nenek dari Para Penggugat (Nenek Bernadus Demon) hanya memiliki 1 (satu) anak saja laki-laki yang bernama Rafael Boli Tupen Almarhum (Alm.) Ayah dari Para Penggugat yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatan, **TERNYATA** masih ada anak kandung lain/keturunan kandung lain dari Alm. Rafael Boli Tupen, **TIDAK** hanya memiliki 2 (dua) anak yaitu Para Penggugat saja sebagai Para Penggugat dalam perkara aquo, akan tetapi Para Penggugat dalam perkara aquo masih memiliki saudara kandung lain dari Alm. Bapa Rafael Boli Tupen yaitu : **Veronika Lewotapo, Benediktus Lewotapo (Almarhum) yang juga punya Ahli Waris, Sin Lewotapo, Sili Lewotapo, Wol Lewotapo, Imaculata Lewotapo dan Magdalena Lewotapo, sudah WAJIB hukumnya harus dimasukan/diikutsertakan sebagai Para Penggugat dalam perkara gugatan aquo, karena didalam perkara aquo dimohon juga oleh Para Penggugat bahwa agar : Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari pewaris Almarhum Nenek Bernadus Demon dan Ayahanda Rafael Boli Tupen yang berhak atas objek sengketa (Vide angka 4 petitum gugatan).** Jika ahli waris lain tidak diikut sertakan sebagai Para

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Penggugat, maka Majelis Hakim wajib menolak gugatan Para Penggugat, karena Kurang Pihak dari Para Penggugat dari anak kandung Rafael Boli Tupen/Almarhum ditambah ahli waris dari Benediktus Lewotapo/Almarhum (cucu dari Rafael Boli Tupen/Almarhum) dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah (Kandung) dari Nenek Bernadus Demon (Alm.) dan Bapak Rafael Boli Tupen harus dimasukkan dan atau diikutsertakan sebagai Para Pihak dalam perkara aquo, namun pada faktanya Para Penggugat hanya 2 (dua) orang saja dalam perkara aquo, maka hal tersebut membuat gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**);

- 1.3. Bahwa adapun ahli waris dari Alm. Bapak Lui sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : **Dus Lewotapo, Andreas Lewotapo dan Nona Lewotapo**. Ahli waris dari Alm. Yohanes Kopong Sinu selain Simon Paun (Tergugat I) masih ada ahli waris yang lain yaitu : **Mery Paun, Esy Paun dan Yuli Paun**, seharusnya ahli waris yang sah (kandung) ikut juga digugat dalam perkara aquo, faktanya tidak ikut digugat. Hal tersebut membuat gugatan Para Penggugat menjadi Kurang Pihak. Begitu pula halnya Bapak Dominikus Sanga Doni/Almarhum/Alm. sebagai Tergugat III **BUKAN** saja diteruskan kepada Bapa Yohanes Nama Libur saja sebagai ahli waris sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada bagian identitas, melainkan digugat juga ahli waris yang sah (anak kandung) Alm. Bapak Dominikus Sanga Doni (Alm) yang lain yaitu : **Paskalis Lein, Emiliana Jawa Leping, Baltasar Kebesa Bapa dan Luasia Deran Doni**, harus diikutsertakan sebagai Para Pihak dalam perkara aquo, karena Ayah/keturunan mereka sudah meninggal dunia, tidak boleh hanya diteruskan kepada Yohanes Nama Libur saja melainkan juga digugat anak kandung yang lain, agar hadir lengkap dipersidangan, guna menguraikan duduk permasalahan dalam perkara aquo, terkait peristiwa hukum berhubungan dengan objek sengketa yang digugat Para Penggugat, supaya menjadi jelas dan terang, agar tidak terputus substansi permasalahannya dengan objek sengketa dengan Para Penggugat;
- 1.4. Bahwa Para Ahli Waris/Keturunan Kandung sebagaimana didalilkan diatas **WAJIB HUKUMNYA** diikut sertakan sebagai Para Pihak



dalam perkara aquo, agar diuji secara hukum peristiwa hukum untuk menentukan kedudukan hukum (legal standing) terkait dengan objek sengketa yang digugat dan menyatakan sebagai ahli waris dari Rafael Boli Tupen sesuai permintaan Para Penggugat dalam petitum angka 3, jika ahli waris yang lain tidak dimasukkan sebagai Para Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi **Plurium Litis Consortium**;

1.5. Bahwa adapun objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat masing-masing kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, yaitu :

- a. Simon Senari (Tergugat II), membeli dari Tergugat I tanpa diuraikan dalam gugatan mengenai luas dan batas-batasnya;
- b. Dominikus Sanga Doni/Tergugat III (Alm.) membeli dari Tergugat I tanpa diuraikan dalam gugatan mengenai luas dan batas-batasnya;
- c. Rafael Sabon (Tergugat IV) tidak diuraikan dalam gugatan beli tanah dari siapa, kapan, berapa luas dan batas-batasnya tidak diuraikan dalam surat gugatan, yang didalilkan adalah Rafael Paun yang tidak ikut di gugat dalam perkara aquo;
- d. Martinus Paun (Tergugat V) tidak diuraikan dalam gugatan beli tanah dari siapa, kapan dan berapa luas dan batas-batasnya tidak didalilkan dalam surat gugatan;
- e. Yulius Raya (Tergugat VI) tidak diuraikan dalam gugatan beli tanah dari siapa, kapan dan berapa luas dan batas-batasnya tidak didalilkan dalam surat gugatan;
- f. Agustinus Doni (Tergugat VII) tidak diuraikan dalam gugatan beli tanah dari siapa, kapan dan berapa luas dan batas-batasnya tidak didalilkan dalam surat gugatan;
- g. Toni Kopong Bin Donatus (Tergugat VIII) tidak diuraikan dalam gugatan beli tanah dari siapa, kapan dan berapa luas dan batas-batasnya tidak didalilkan dalam surat gugatan;

1.6. Bahwa khusus untuk Tergugat III (Dominikus Sanga Doni) sudah meninggal dunia (Almarhum), maka yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat adalah semua anak kandung yang lain dari Alm. Dominikus Sanga Doni antara lain namanya : **Paskalis Lein, Emiliana Jawa Leping, Baltasar Kebesa Bapa dan Lusia Deran**



Doni dalam perkara aquo, **BUKAN** hanya diteruskan kepada 1 (satu) orang saja kepada ahli waris saja yaitu : Bapak Yohanes Nama Libur (Alm). Formulasi gugatan Para Penggugat yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dalam praktek di Pengadilan, sehingga telah menjadikan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**);

- 1.7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, Para Tergugat menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984, tanggal 18 September 1985, menyatakan bahwa: *"Semestinya pihak ketiga yang memperoleh pemindahan hak harus ikut digugat"*, dalam hal ini, ahli waris Alm. Lui, Ahli Waris Alm. Yohanes Kopong Sinu dan ahli waris Alm. Dominikus Sanga Doni, semuanya harus ikut digugat dalam perkara aquo, karena mereka memiliki hubungan hukum terkait dengan objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat;
- 1.8. Bahwa, gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, karena Para Penggugat dalam perkara aquo tidak menarik Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak dalam perkara aquo, karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 175/Waiwadan atas nama Simon Senari (Tergugat II);
- 1.9. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, karena Tidak Menarik Sdr. Philip K Tokan, sebab diatas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II (Simon Senari) sesuai dengan SHM No. 175/Waiwadan, sebagian tanahnya telah dibangun sebuah rumah permanen dan kandang ayam milik dari Saudara Philip K Tokan, akan tetapi tidak digugat dalam perkara aquo. Oleh karena tidak menarik Philip K. Tokan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak, sehingga gugatan Para Penggugat Harus Dinyatakan Tidak dapat diterima. (**Niet Ontvankelijke Veerklaard/N.O**);
- 1.10. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, karena tidak menarik Pemerintah Daerah Kab. Flores Timur, padahal diatas tanah yang disengketakan dalam perkara aquo sebagaiannya telah dijadikan area persawahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur juga telah membangun saluran air diatas tanah sengketa, namun dalam

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



gugatan dalam perkara aquo Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Daerah Kab. Flores Timur sebagai Para Pihak, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Veerklaard/N.O*);

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan pada angka 2.1 s/d angka 2.10 diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanjelijke verklaard/N.O*);

3. Eksepsi Tentang Kadaluwarsa;

1.1. Bahwa Para Penggugat menguraikan dalam surat gugatannya bahwa awal mula permasalahan tanah objek sengketa terjadi pada tahun 1960-an ketika Almarhum Bapak Lui yang meminta bidang tanah objek sengketa untuk menanam padi dan jangung. Sejak dari tahun 1960-an Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan terkait dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Almarhum Bapak Lui sampai dengan dikuasai oleh ayah Tergugat I dan kemudian dijual kepada para Tergugat lainnya, Para Penggugat TIDAK pernah mempermasalahkan atau menuntut hak atas tanah yang sudah \pm 50 (lima) puluh tahun dan baru kemudian pada bulan Oktober 2021 Para Penggugat melaporkan permasalahan tanah objek sengketa ke Kepala Desa Waiwadan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut;

1.2. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan dan tidak pernah menuntut Para Tergugat terkait dengan tanah objek sengketa selama kurang lebih 50 (lima puluh) tahun, maka hak Para Penggugat untuk menuntut tanah objek sengketa telah gugur karena kadaluwarsa, berdasarkan ketentuan Pasal 835 BW, yang berbunyi :

"Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluwarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun";

1.3. Bahwa, berpedoman pada pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan;

a. Sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

b. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitnya sertifikat itu, telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

1.4. Bahwa Tergugat II (Bapak Simon Senari) sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 175/Waiwadan pada Tahun 2005 dan selama memproses diterbitkannya SHM 175 tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk Para Penggugat, sehingga bukti kepemilikan hak atas tanah bagi Tergugat II secara kuat dan otentik serta sah secara hukum, sehingga hak hukum Tergugat II patut dilindungi tanpa kecuali. Begitu pula halnya Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII patut dilindungi hak hukumnya atas tanah aquo, karena mereka adalah Pembeli yang beritikad baik sehingga patut dilindungi secara hukum;

1.5. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini, pada tanggal 29 September 2022, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat kedaluwarsa, apalagi Para Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan yang jelas atas objek sengketa tanah yang digugat oleh Para Penggugat. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

1.6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972, dalam kaidah hukum bahwa *"menurut ketentuan Pasal 835 BW, suatu gugatan perdata menjadi kadaluwarsa didalam waktu 30 (tiga puluh) tahun"*. Oleh karena itu,

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah kadaluwarsa karena melewati tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun untuk menuntut tanah objek sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat ***Niet Ontvankelijke verklaring/NO***;

4. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Salah Objek (*Error In Objecto*);

4.1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada angka 2 posita gugatan yang intinya menyatakan bahwa selain mempunyai isteri dan 1 (satu) orang anak, Alm. Bernadus Demon (Nenek Para Penggugat) juga memiliki sebidang lahan tanah, bernama Tanah/Nure Pao Nasi yang mana tanah tersebut bukan tanah ulayat melainkan tanah tersebut diperoleh dengan cara buka baru bersama anak semata wayang (ayah Para Penggugat) seluas ± 1.716 m², yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Nune Ruron Langu milik Penggugat;

Selatan : dengan Alm. Ignasius Wungubelen;

Timur : dengan Ignasius Sogen Payong;

Barat : Longgius dan Lukas Kleden;

yang kemudian bidang tanah tersebut diatas, oleh Penggugat dijadikan sebagai : **"Objek Sengketa"** dalam perkara aquo;

4.2. Bahwa seandainya benar quad non, Objek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara aquo hanya seluas ± 1.716 m² yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas, maka sangat tidak rasional/tidak masuk akal dan tidak sebanding dengan luas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat. Tergugat II (Simon Senari) saja memiliki tanah seluas ± 4.686 m², belum lagi luas tanah yang dimiliki dan dikuasai dari dan oleh Tergugat III s/d Tergugat IV, sementara objek sengketa Nure Pao Nasi yang digugat Para Penggugat hanya seluas ± 1.716 m², dan dalam surat gugatan Para Penggugat TIDAK mendalilkan luas tanah lain selain luas tanah tersebut diatas, sehingga Para Penggugat telah salah luas objek sengketa;

4.3. Bahwa selain luas objek sengketa tidak diuraikan dalam surat gugatannya, Para Penggugat juga tidak pernah menguraikan dan

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



atau mendalilkan batas-batas tanah yang dimiliki oleh masing-masing Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII yang digugat Para Penggugat yang dibeli dari Tergugat I (Simon Petrus Paun), disamping itu Para Penggugat tidak merincikan secara jelas masing-masing bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki masing-masing Para Tergugat (Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII) dalam surat gugatan dimana persis letak objek sengketa seperti jalan, RT, RW serta luas dan batas-batas dari objek sengketa masing-masing yang dimiliki Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII). Akibat hukumnya adalah menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan salah objek (**Error In Objecto**);

- 4.4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, Para Tergugat menunjuk Nomor : 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975, yang menyatakan bahwa *“surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima”*. Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan Para Tergugat tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan luas tanah yang dimiliki masing-masing Para Tergugat dan tidak menguraikan batas-batas tanah yang dimiliki masing-masing Para Tergugat dalam surat gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa gugatan Para Penggugat salah objek (*error in objecto*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, maka gugatan Para Penggugat salah objek, maka oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat salah objek (*error in objecto*), sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvanjelijke verklaard/N.O**);

5. Eksepsi Mengenai Salah Orang/Keliru (Error In Subjeto);

- 5.1. Bahwa, berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2752 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan : **“secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tergugat”**;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



5.2. Bahwa, sesuai dengan dalil Para Penggugat pada angka 7, 8, 9, dan dikaitkan pada angka 18 dan 19 bagian posita gugatan dalam perkara aquo yang menyebutkan adanya keberadaan Alm. Lui Lewotapo terkait status kepemilikan tanah sengketa dan keterlibatan Andreas Lewotapo sebagai Ahli waris Alm. Lui Lewotapo pada mediasi penyelesaian masalah tanah baik ditingkat pemerintah Desa Waiwadan maupun Kecamatan Adonara Barat, Andreas Lewotapo selalu hadir, maka seharusnya gugatan dalam perkara aquo Para Penggugat harus melibatkan Andreas Lewotapo selaku ahli waris dari Alm. Lui Lewotapo, akan tetapi Para Penggugat tidak menarik Andreas Lewotapo, sebagai pihak dalam perkara dalam perkara aquo, karena secara de facto Tergugat I tidak dapat ditempatkan sebagai pihak ketiga dari siapa tanah sengketa diperoleh, karena sebelum Tergugat I menguasai tanah itu, tanah tersebut dahulu dikerjakan oleh Alm. Lui Lewotapo, kemudian diperjual belikan kepada Nenek Salang dan Alm. Yohanes Kopong Sinu Paun yang merupakan orang tua atau Bapak dari Tergugat I, dan ketika Alm Nenek Salang meninggal Dunia, tanah tersebut dikuasai oleh Alm. Yohanes Kopong Sinu Paun dan selanjutnya diwariskan kepada ahli warisnya yaitu, Tergugat I. Dengan demikian terlihat secara jelas, kedudukan Alm. Lui Lewotapo dan ahli warisnya Andreas Lewotapo harus digugat dalam perkara aquo, bukan Tergugat I yang digugat oleh Para Penggugat. **Apalagi dalam proses mediasi baik yang dilaksanakan di pemerintah Desa Waiwadan maupun di Kecamatan Adonara Barat, sering melibatkan Andreas Lewotapo sebagai ahli waris dari Alm. LUI LEWOTAPO dalam proses penyelesaian masalah tanah itu,** maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2752 tanggal 12 Desember 1948; telah cukup mendasar bagi Para Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijck verklaard**);

6. Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



6.1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo di Pengadilan Negeri Larantuka, karena Para Penggugat tidak mempunyai/tidak memiliki alas hak sebagai bukti hak kepemilikan atas objek sengketa yang digugat. Para Penggugat hanya mendalilkan dengan cerita yang tidak dapat dibuktikan kebenaran formilnya atas kepemilikan objek sengketa itu. Para Penggugat hanya menguraikan cerita bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan Nenek Bernadus Demon, nenek dari Para Penggugat anak dari Rafael Boli Tupen, namun tidak pernah mendalilkan bukti kepemilikan secara formil/kebenaran formil dalam bentuk apapun yang menjadi dasar bahwa tanah objek sengketa adalah benar milik Para Penggugat;

6.2. Bahwa terhadap tanah objek sengketa yang telah dipecah kepemilikannya setelah Tergugat I menjual kepada Tergugat II s/d Tergugat VIII, yang mana diatas tanah objek sengketa telah dipecah kepemilikan dan telah diterbitkan 1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175/Waiwadan atas nama Simon Senari (Tergugat II) seluas 4.686 m2, untuk Tergugat lainnya belum bersertifikat hanya ada PBB, Surat Pelepasan Hak dan Kwitansi saja;

Oleh karena, Para Penggugat tidak pernah menguraikan/mendalilkan bukti kepemilikan secara formil, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo untuk menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing, karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvanjelijke verklaard/N.O***);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap diuraikan kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa, Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 3 posita gugatan, karena Tanah Pao Nasi tersebut oleh Nenek Salang Geroda (Alm) ayah dari Yohanes

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Kopong Sinu (Alm.)/orang tua Tergugat I telah membeli dari Lui Lewotapo (Almarhum/Alm.) pada Tahun 1965. Lui Lewotapo (Almarhum/Alm) memperoleh tanah/nure hibah dari Nenek Bernadus Kopong Wai Helan sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu : Pao Kesei atau Pao Nasi untuk Lui Lewotapo dan Lokasi Tobi atau Ruron Langun untuk Rafael Boli Tupen (Almarhum/Alm) ayah dari Para Penggugat;

4. Bahwa, jual beli antara Lui Lewotapo (Alm.) pada tahun 1965 sebagaimana dalil pada angka 3 dibayar dengan uang tunai sebesar Rp 1.035,- (seribu tiga puluh lima rupiah) ditambah dengan padi sebanyak 2 (dua) bilik dan jagung 2 (dua) muleng (200 buah). Proses jual beli tersebut disaksikan oleh Mama Berek Paun dan Mama Kidi Paun serta beberapa orang saksi lagi. Tanah Pao Nasi tersebut dikelola oleh orangtua Tergugat I dan setelah orang tuanya meninggal dunia diwariskan kepada Tergugat I sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli dan dikuasai oleh Nenek Salang dan anaknya Bapak Yohanes Kopong Sinu, tanah tersebut berubah nama yang sebelumnya bernama Nure Pao Kesei menjadi Nure Pao Nasi yang didasari dengan adanya sebatang pohon mangga di tengah tanah tersebut. Selanjutnya tanah objek sengketa dikuasai dan dipergunakan oleh orang tua Tergugat I, sampai orang tuanya meninggal dunia dan diwariskan kepada Tergugat I hingga sekarang dan kemudian dijual kepada Para Tergugat (Tergugat II s/d Tergugat VIII);
6. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 3 s/d angka 6 posita gugatan, karena status tanah objek sengketa **BUKAN** dipakai sementara oleh Almarhum Bapak Lui Lewotapo/Alm, namun tanah objek sengketa) awalnya diperoleh dari hibah oleh Nenek Bernadus Demon (Alm kepada Lui Lewotapo (alm), kemudian tanah objek sengketa dijual oleh Alm. Lui Lewotapo (alm) kepada Nenek Salang Geroda (Alm) ayah dari Yohanes Kopong Sinu (Alm.) hingga diwariskan kepada Tergugat I selaku keturunannya sebagai ahli waris sah dan Lui Lewotapo ikut istrinya tinggal di Riangkroko dan pergi merantau ke Malaysia;
7. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 7 dan 8, karena tanah objek sengketa yang sebelumnya dihibahkan oleh Alm. Nenek Bernadus Demon kepada Alm. Lui

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Lewotapo, sudah diperjual belikan kepada keturunan Tergugat I sebagaimana didalilkan pada angka 3 posita jawaban diatas, dijual pada saat ini, karena kesulitan ekonomi, sehingga Alm. Lui Lewotapo menjual tanah objek sengketa dengan uang Rp 1.035,- (*seribu tiga puluh lima rupiah*) dan bahan makanan berupa padi 2 (dua) bilik dan jagung 2 (dua) moleng (200 buah), yang mana pada saat itu Alm. Nenek Salang Geroda sudah memiliki ladang yang saat ini terletak di belakang, kini Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Adonara Barat;

8. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 9 sampai dengan angka 11 posita gugatan, karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah ketika Alm. Rafael Boli Tupen (ayah Para Penggugat) sempat datang ke rumah Alm. Yohanes Kopong Sinu (Ayah Tergugat I), akan tetapi tidak ada pembicaraan panjang lebar, kecuali Alm. Yohanes Kopong Sinu mengusir Alm. Rafael Boli Tupen untuk pulang sambil mengatakan bahwa : "Saya (Alm. Yohanes Kopong Sinu) tidak ada urusan dengan anda (Alm. Rafael Boli Tupen) dan sampai kedua orang tersebut meninggal dunia, Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tanah objek sengketa, bahkan ketika Tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III yang digunakan untuk membuat sawah serta Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang digunakan untuk membangun rumah, Para Penggugat tidak pernah melarang atau mempermasalahkan lahan yang dijadikan obyek sengketa tersebut, bahkan ketika proses penerbitan sertifikat atas nama Simon Senari (Tergugat II) terbukti dengan SHM No. 175/Waiwadan seluas 4.686 m² dari luas 1.716 m²/salah objek sengketa yang digugat Para Penggugat, TIDAK ada yang mengajukan keberatan termasuk Para Penggugat, setelah \pm 50 Tahun kemudian, tepatnya pada bulan September 2022 tanpa alasan dan dasar apa dari Para Penggugat mengklaim dan menggugat ke Pengadilan Negeri Larantuka bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa merupakan tanah milik Para Penggugat. Dalil-lail Para Penggugat sepanjang mengenai tanah yang dijadikan objek sengketa milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan dikesampingkan dan ditolak semuanya oleh Tergugat I dan Para Tergugat lainnya;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



9. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 12 posita gugatan, karena fakta hukum yang terjadi sebenarnya adalah pada tahun 1986 adik dari Alm. Yohanes Kopong Sinu (Bakar) tidak pernah pergi ke rumah Alm. Rafael Boli Tupen, karena Alm. Bakar (Kosong Kese) sudah meninggal dunia pada tahun 1985, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, oleh karena itu harus diabaikan dan ditolak;
10. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 13 dan 14, karena tanah objek sengketa **BUKAN** dijual secara diam-diam, namun tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah milik Tergugat I dan Tergugat I berhak untuk menjual baik itu kepada Tergugat II s/d Tergugat VIII tidak pernah ada masalah, bahkan ketika Tergugat II memproses SHM melalui Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur entah itu orang Tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri dan pihak lain **TIDAK** ada yang mengajukan keberatan sampai dengan diterbitkannya SHM No. 175/Waiwadan atas nama Simon Senari (Tergugat II) dengan luas 4.686 m2 sebagai bukti kepemilikan yang otentik dan sah terhadap tanah milik Tergugat II dan begitu pula dengan kepemilikan hak atas tanah Tergugat III s/d Tergugat VIII disaat transaksi jual beli dengan Tergugat I, Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan, sehingga secara hukum tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang terdapat diatasnya adalah sah milik Para Tergugat II s/d Tergugat VIII, sehingga patut dilindungi hak kepemilikannya, karena mereka adalah pembeli yang beritikad baik (*good will*);
11. Bahwa, Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 14 karena Tergugat I menjual tanahnya kepada Tergugat IV/Bapak Rafael Sabon Bukan Rafael Paun seperti yang di dalilkan oleh Para Penggugat sehingga dalil yang ajukan oleh Para Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak benar, oleh karena itu harus dinyatakan diabaikan atau di tolak;
12. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 15 sampai dengan angka 17, karena tanah objek sengketa sudah dijual belikan kepada keturunan Tergugat I kemudian diwariskan kepada Tergugat I sebagaimana diuraikan pada angka 4 posita gugatan, fakta yang terjadi sebenarnya adalah jual beli sebelum Alm.

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Lui Lewotapo pergi ke Riangkroko dan kemudian merantau ke Malaysia, setelah itu Alm. Lui Lewotapo kemudian menyatakan bahwa tidak pernah menjual belikan tanah aquo adalah tidak benar dan harus ditolak. Oleh karena itu dibagian eksepsi sudah didalilkan Para Tergugat bahwa ahli waris alm Lui seharusnya ikut digugat, agar mengurai/menjelaskan permasalahan status objek sengketa aquo seperti apa yang terjadi agar status permasalahan tanah objek sengketa aquo tidak putus peristiwa hukum baik yang didalilkan Para Tergugat maupun Para Penggugat;

13. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 18, karena mediasi yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2020, tidak pernah mengakomodir keterangan-keterangan terkait dengan fakta bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I, sehingga notulen rapat tersebut ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat I tidak mau tandatangani, karena keterangan-keterangan yang disampaikan pada saat mediasi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi seperti yang diterangkan/disampaikan Tergugat I terkait dengan status objek sengketa yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I;

14. Bahwa Tergugat I dan Para Tergugat lainnya kembali menegaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat VIII (Para Tergugat) menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas-tegas dalil Para Penggugat pada angka 19 sampai dengan angka 21, karena pada saat mediasi pada tanggal 21 Oktober 2021 yang dihadiri oleh 3 (tiga) Kepala Desa yaitu, Desa Waiwadan, Desa Danibao dan Desa Pajinian, dimana notulen rapat yang dikeluarkan dalam mediasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Tergugat I tetap keberatan dengan keras menyatakan bahwa tanah objek sengketa sudah dibeli oleh Alm. Nenek Salang Geroda dari Alm. Lui Lewotapo, bahkan pada saat mediasi terdapat pengakuan dari anak kandung dari Alm. Lui Lewotapo yang menyatakan bahwa Alm. Lui Lewotapo pernah menerima sejumlah uang dari Alm. Yohanes Kopong Sinu hasil jual tanah aquo. Fakta tersebut membuktikan bahwa objek sengketa sudah diperjual belikan, namun kemudian dalam mediasi tidak dimasukkan dalam notulen rapat, bahkan Tergugat I ditekan oleh Para Penggugat untuk mengganti tanah yang telah dijual kepada Para Tergugat lain (Tergugat II s/d Tergugat VIII) dengan lokasi tanah lain. Terhadap perbuatan Para

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Penggugat yang demikian, Tergugat I kemudian keberatan dan menolak menandatangani notulen mediasi rapat tersebut;

15. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penguat pada angka 22 dan angka 23, karena alasan Tergugat I tidak mau menandatangani notulen rapat tanggal 21 Oktober 2021, dengan alasan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli dari Alm. Lui Lewotapo dan kemudian tanah tersebut diwariskan kepada ayah Tergugat I dan sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat I. Adapun Tergugat II s/d Tergugat VIII tidak pernah mempengaruhi Tergugat I dalam bentuk apapun termasuk mempengaruhi Tergugat I untuk tidak boleh menandatangani Notulen rapat tanggal 21 Oktober 2021. Oleh karena itu dalil Para Penguat sepanjang mengenai notulen rapat dan isinya sebagaimana didalilkan oleh Para Penguat harus dikesampingkan dan ditolak oleh Para Tergugat;
16. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penguat pada angka 24 sampai dengan 26 posita gugatan, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penguat. Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang menista nilai-nilai keadilan, justru sebaliknya perbuatan Para Penguat yang secara tiba-tiba mengklaim tanpa dasar dan tanpa hak dengan menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penguat adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tanah objek sengketa pada tahun 1960-an setelah dihibahkan oleh Alm. Nenek Bernadus Demon kepada Alm. Lui Lewotapo dan kemudian pada tahun 1965 Alm. Lui Lewotapo menjual tanah tersebut kepada Alm. Nenek Salang Geroda yang kemudian diwaris kepada Ayah Tergugat I dan sampai saat ini di kuasai oleh Tergugat I kemudian di jual kepada Tergugat II s/d Tergugat VIII. Dengan demikian dasar dan alasan Tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II s/d Tergugat VIII adalah sah secara hukum, sehingga patut dilindungi, karena mereka adalah pembeli yang beritikad baik. Pertanyaan yang timbul adalah kemana saja Para Penguat selama ini, kenapa sejak dari tahun 1965 sampai dengan saat ini (kurang lebih \pm 50) tahun Para Penguat tidak pernah menggugat ke Pengadilan ??? . Kenapa baru sekarang menggugat ke Pengadilan terhadap tanah aquo ?? . Bahkan ketika Tergugat I menjual

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



tanah objek sengketa kepada Tergugat II hingga diproses penerbitan SHM No. 175/Desa Waiwadan tidak diajukan keberatan, begitu pula halnya jual beli dengan Tergugat III s/d Tergugat VIII, Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dan mempermasalahkannya hingga menggugat ke Pengadilan. Kenapa pada saat Tergugat II s/d Tergugat VIII membangun rumah diatas tanah objek sengketa dan membuat sawah tidak pernah dipersoalkan oleh Para Penggugat, justru tindakan Para Penggugat yang demikian jelas- jelas telah merugikan Para Tergugat atas tindakan dan perbuatan Para Penggugat yang secara tidak berdasar dan tidak memiliki alas hak yang jelas mengklaim tanah yang di jadikan obyek sengketa adalah milik Para Penggugat setelah \pm 50 tahun, maka sudah sepatutnya dalil yang mengada-ada dan benar tersebut sudah patut di tolak;

17. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 27 posita gugatan, karena Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci kerugian yang mana atau kerugian terhadap apa yang diderita oleh Para Penggugat akibat dari tindakan Para Tergugat. Para Penggugat menyatakan telah menerima kerugian sejak tahun 2005, atas dasar apa sehingga kerugian yang dialami Para Penggugat sejak tahun 2005 yang dituntut kepada Para Tergugat, padahal tanah objek sengketa telah dikuasai oleh orang tua Tergugat I sejak tahun 1965, mengapa kerugian yang diderita Para Penggugat berawal dari tahun 2005, dalil Para Penggugat yang demikian tidak rasional dan tidak relevan. Kemudian Para Penggugat tidak merincikan nilai kerugian yang diderita dan Para Tergugat terkesan hanya mencantumkan nilai kerugian tanpa menjelaskan dan merincikan nilai kerugian yang dialami Para Penggugat tersebut bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3138 K/Pdt/1994 : “Ganti rugi didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci besarnya ganti rugi yang diminta”**. Dengan demikian dalil Para Penggugat menuntut ganti rugi harus ditolak;

18. Bahwa Para Tergugat kembali menegaskan dan menunjuk **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3138 K/Pdt/1994**, sebagai dasar Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat dalam surat gugatan yaitu bahwa *“ganti rugi*

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak dirinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta”.

Berdasarkan Yurisprudensi yang mengatur kaidah hukum tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan kerugian materiil dan kerugian moril yang didalilkan oleh Para Penggugat;

19. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan dalil Para Penguat pada angka 28 yang intinya meminta diletakkan sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara aquo harus ditolak, karena dalil Para Penggugat yang demikian adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena permintaan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tidak menguraikan luas, lokasi dan batas-batas tanah yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permintaan sita jaminan yang didalilkan oleh Para Penggugat;

20. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 30 posita gugatan, karena Para Tergugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, maka dalil Para Penggugat yang intinya menyatakan bahwa Para Tergugat maupun siapa saja yang saat ini menguasai objek sengketa diperintahkan untuk mengosongkan objek sengketa dan menghentikan segala kegiatan diatasnya serta mengembalikannya kepada Para Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak, karena tidak berdasar dan beralasan hukum;

21. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat mengenai dalil putusan dalam perkara aquo dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voeraad*), karena Para Penggugat tidak memiliki alas hak dengan objek sengketa dan tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat;

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada bagian eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diuraikan kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Tenggara Timur, dengan luas sebagaimana yang Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi jual kepada masing-masing mulai Tergugat II s/d Tergugat VIII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas :

- Utara : dengan Nune Ruron Langu milik Penggugat;
- Selatan : dengan rumah Alm. Ignasius Wungubelen;
- Timur : dengan rumah Ignasius Sogen Payong;
- Barat : dengan rumah Longgius dan Lukas Kleden;

3. Bahwa Tanah Pao Nasi tersebut oleh Nenek Salang Geroda ayah dari dan Yohanes Kopong Sinu/Almarhum/Alm. (orang tua Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) telah membeli dari Lui Lewotapo (Almarhum/Alm.) pada Tahun 1965. Lui Lewotapo (Almarhum/Alm) memperoleh tanah/nure hibah dari Nenek Bernadus Kopong Wai Helan sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu : Pao Kesei atau Pao Nasi untuk Lui Lewotapo dan Lokasi Tobi atau Ruron Langun untuk Rafael Boli Tupen ayah dari dan Rafael Boli Tupen (Almarhum/Alm) ayah dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa jual beli antara Lui Lewotapo (Alm.) pada tahun 1965 sebagaimana dalil pada angka 3 dibayar dengan uang tunai sebesar Rp 1.035,- (seribu tiga puluh lima rupiah) ditambah dengan padi sebanyak 2 (dua) bilik dan jagung 2 (dua) muleng (200 buah). Proses jual beli tersebut disaksikan oleh Mama Barek Paun dan Mama Kidi Paun serta beberapa orang saksi lagi. Tanah Pao Nasi tersebut dikelola oleh orangtua Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan setelah orang tuanya meninggal dunia diwariskan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah menjual sebagian tanah objek sengketa masing-masing kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi, dan Tergugat VIII Konvensi/Penggugat VIII Rekonvensi tidak pernah ada keberatan atau sanggahan dari Para Penggugat saat itu, jual beli tersebut dilakukan dengan itikad baik, karena itu patut dilindungi hak Para Tergugat

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II s/d Tergugat VIII). Adapun objek tanah-tanah yang dijual dari Tergugat I KOnvensi/Penggugat I Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi s/d Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat II konvensi s/d Tergugat VIII Konvensi sebagai berikut :

- a. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Simon Senari (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi), pada tahun 2005 seluas 4.686 m2 terdiri dari 2 bidang yang masing di beli dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan beli dari Wisok sehingga 2 bidang tanah tersebut telah terbit dalam 1 SHM No. 175/Waiwadan, yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dahulu tanah milik Simon Paun sekarang berbatasan dengan Gabriel Doni, Gabriel Tadas, Dominikus Sanga Doni (Alm), dan dahulu tanah milik Igasius Soge Payong sekarang Bernadus Bean'

Selatan : tanah milik Ignasius Wungubelen'

Timur : Jl. Trans Desa Waiwadan- Nimun Danibao'

Barat : tanah milik Lukas Lado Kleden'

-----**(Bukti T-1);**

- b. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Alm. Dominikus Sanga Doni ayah dari Yohanes Nama Libur (Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi), pada tahun 2005 seluas 4000 m2, yang terletak di Rt.013/Rw.002, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Penggugat II;

Selatan : tanah milik Simon Senari;

Timur : tanah milik martinus Paun, Yulius Raya, dan Agustinus Doni;

Barat : tanah milik longginus;

-----**(Bukti T-2);**

- c. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Rafael Sabon (Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi), pada tahun 2002 berukuran 30 m X 30 m bidang I, yang terletak di Rt.013/Rw.002, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah milik Penggugat II;
Selatan : tanah milik Tony Bin Kopong;
Timur : tanah milik Silvester Laga;
Barat : tanah milik Martinus Paun;

-----**(Bukti T-3);**

- d. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Martinus Paun (Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi), pada tahun 2011 berukuran 28 m X 15 m, yang terletak di Rt.013/Rw.002, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Penggugat II;
Selatan : tanah milik Yulius Raya;
Timur : tanah milik Rafael Sabon Paun;
Barat : tanah milik Dominikus Sanga Doni (Alm);

-----**(Bukti T-4);**

- e. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Yulius Raya (Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi), pada tahun 2012 berukuran 32 x 16 m², yang terletak di Rt.013/Rw.002, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik agustinus doni;
Selatan : tanah milik Martinus Paun;
Timur : tanah milik Toni Bin Kopong;
Barat : tanah milik Dominikus Sanga Doni (Alm);

-----**(Bukti T-5);**

- f. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Agustinus Doni (Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi), pada tahun 2011 berukuran 35 x 16 m², yang terletak di Rt.013/Rw.002, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Yulius Raya;
Selatan : tanah milik Gabriel Tadas;
Timur : tanah milik Rafael Sabon Paun;
Barat : tanah milik Dominikus Sanga Doni;

-----**(Bukti T-6);**

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Toni Kopong Bin Donatus (Tergugat VIII Konvensi/Penggugat VIII Rekonvensi), pada tahun 2015 seluas 30 x 30 m², yang terletak di Rt.013/Rw.002, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: tanah milik Rafael Sabon;
Selatan	: tanah milik Rafael Sabon;
Timur	: tanah milik Silvester Raya;
Barat	: tanah pekarangan milik Yulius Raya;

-----**(Bukti T-7);**

6. Bahwa sejak tahun 1965, orang tua Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah menguasai tanah objek sengketa dengan berkebun diatas tanah objek sengketa tidak pernah ditegur oleh siapapun termasuk orang tua Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, karena orang tua Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa tanah objek sengketa sudah dihibahkan kepada Alm. Lui Lewotapo dan Alm. Lui Lewotapo juga sudah menjual tanah objek sengketa kepada orang tua Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
7. Bahwa entah dengan alasan dan dasar apa setelah lebih dari 50 (lima puluh) tahun, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tiba-tiba mengkalim bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, tanpa pernah memperlihatkan alas hak yang menjadi dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa. Bahkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mencoba mengambil tanah objek sengketa dengan melaporkan kepada Kepala Desa Waiwadan untuk memediasi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, karena Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tetap menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang sudah dikuasai oleh Nenek dan ayahnya sejak tahun 1965;
8. Bahwa oleh karena, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alas hak sebagai dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa, kemudian dalam mediasi dengan Kepala Desa Waiwadan tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Rekonvensi mendatangkan anak dari Alm. Lui Lewotapo untuk menguatkan argumen Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dijual oleh Alm. Lui Lewotapo kepada Nene Salang (Nenek Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, karena jual beli antara sudah terjadi bahkan anak Alm. Lui Lewotapo tidak bisa membantah ketika ditanya mengenai uang yang diterima oleh Alm. Lui Lewotapo dari Alm. Nene Salang beserta bahan makanan pokok berupa padi dan jagung, yang mana uang dan bahan makanan pokok tersebut merupakan hasil jual beli tanah antara Alm. Lui Lewotapo dengan Alm. Nenek Salang. Terhadap hal tersebut, kemudian Tergugat I Konvensi/Penggugat I Konvensi menolak untuk menandatangani notulen hasil mediasi tanggal 21 Oktober 2021;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melawan hak menguasai tanpa alas hak atas tanah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata;
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau siapa saja yang saat ini menguasai objek sengketa diperintahkan untuk mengosongkan objek sengketa dan menghentikan segala kegiatan diatasnya serta mengembalikannya kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah;
11. Bahwa akibat tindakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan berbagai cara untuk menduduki dan menguasai tanah objek sengketa milik dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian materil sebagai berikut :

Kerugian Materiil;

Uang yang telah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi keluarkan selama penyelesaian sengketa dengan Para Penggugat

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Kontrakan terhitung sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil;

Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi beberapa kali mengajukan upaya untuk mengambil tanah objek sengketa dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sehingga adil dan wajar apabila menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terhitung sejak perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

12. Bahwa untuk menjaga dan menjamin gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dan ada kekhawatiran dialihkannya tanah dan bangunan milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam perkara aquo, mengajukan sita jaminan (*Revendicatoir Beslag*) teradap tanah dan bangunan milik Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi, sah dan berharga masing-masing terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pajinian, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur milik Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi, mohon diterima dan dikabulkan;

13. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari apabila Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhitung mulai perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht gewijsde*);

14. Bahwa mengingat gugatan rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan benar, maka mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voeraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi-argumentasi diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa,

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI;

I. Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang luasnya masing-masing yang diperoleh dan sudah dijual kepada Para Penggugat II s/d Penggugat VIII Rekonvensi, dengan batas-batas :
Utara : dengan Nune Ruron Langu milik Penggugat;
Selatan : dengan rumah Alm. Ignasius Wungubelen;
Timur : dengan rumah Ignasius Sogen Payong;
Barat : dengan rumah Longgius dan Lukas Kleden;
sebagaimana diuraikan pada petitum angka 3 (tiga) huruf a s/d huruf g adalah : **Sah dan Berkekuatan Hukum Milik Penggugat I Rekonvensi yang dijual kepada Penggugat II Rekonvensi s/d Penggugat VIII Rekonvensi;**
3. Menyatakan tanah kavling yang sudah dijual oleh Penggugat I Rekonvensi, masing-masing Penggugat II Rekonvensi s/d Penggugat VIII Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Penggugat II Rekonvensi tanah yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 4.686 m2 pada tahun, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dahulu tanah milik Simon Paun sekarang berbatasan dengan Gabriel Doni, Gabriel Tadas, Dominikus Sanga Doni (Alm), dan dahulu tanah milik Igasius Soge Payong sekarang Bernadus Bean;

Selatan : tanah milik Ignasius Wungubelen;

Timur : Jl. Trans Desa Waiwadan- Nimun Danibao;

Barat : tanah milik Lukas Lado Kleden;

Adalah sah milik Penggugat II Rekonvensi;

- b. Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Penggugat III Rekonvensi tanah yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 100 x 40 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Penggugat II;

Selatan : tanah milik Simon Senari;

Timur : tanah milik martinus Paun, Yulius Raya, dan Agustinus Doni;

Barat : tanah milik longginus;

Adalah sah milik Penggugat III Rekonvensi;

- c. Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Penggugat IV Rekonvensi tanah yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur berukuran 30 m X 30 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Tony Bin Kopong;

Selatan : tanah milik Gabriel Doni;

Timur : tanah milik Cristina;

Barat : tanah milik Agustinus Doni;

Adalah sah milik Penggugat IV Rekonvensi;

- d. Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Penggugat V Rekonvensi Tanah yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur berukuran 28 m X 15 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Penggugat II;

Selatan : tanah milik Yulius Raya;

Timur : tanah milik Rafael Sabon Paun;

Barat : tanah milik Dominikus Sanga Doni (Alm);

Adalah sah milik Penggugat V Rekonvensi;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Penggugat VI Rekonvensi Tanah yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur berukuran 32 x 16 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : tanah milik agustinus doni;
Selatan : tanah milik Martinus Paun;
Timur : tanah milik Toni Bin Kopong;
Barat : tanah milik Dominikus Sanga Doni (Alm);
Adalah sah milik Penggugat VI Rekonvensi;
- f. Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Penggugat VII Rekonvensi Tanah yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur berukuran 35 m X 16 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : tanah milik Yulius Raya;
Selatan : tanah milik Gabriel Tadas;
Timur : tanah milik Rafael Sabon Paun;
Barat : tanah milik Dominikus Sanga Doni;
Adalah sah milik Penggugat VII Rekonvensi;
- g. Penggugat I Rekonvensi menjual kepada Penggugat VIII Rekonvensi Tanah yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 30 x 30 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : tanah milik Rafael Sabon;
Selatan : tanah milik Rafael Sabon;
Timur : tanah milik Silvester Raya;
Barat : tanah pekarangan milik Yulius Raya;
Adalah sah milik Penggugat VIII Rekonvensi;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terhitung

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revendicatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat Rekonvensi, masing-masing terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur dan Desa Pajinian, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
9. Bahwa menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau siapa saja yang saat ini menguasai objek sengketa diperintahkan untuk mengosongkan onjek sengketa dan menghentikan segala kegiatan diatasnya serta mengembalikannya kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voeraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-I,II.1: Fotokopi dari asli, Notulen Rapat Mediasi Penyelesaian Batas Tanah Sengketa yang difasilitasi oleh Kepala Desa Waiwadan pada tanggal 13 Juli 2020;

Bukti P-I,II.2: Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Penyelesaian Tanah Pao Nasi Desa Waiwadan;



Bukti P-I,II.3: Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pernyataan Sikap dari Tergugat I paskah Berita Acara Kesepakatan yang sudah disepakati pada tanggal 21 Oktober 2021;

Bukti P-I,II.4: Fotokopi dari asli, Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Sengketa Paonasi yang difasilitasi oleh Camat Adonara Barat;

Bukti P-I,II.5: Fotokopi dari asli, Berita Acara Pelaksanaan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat III terhadap sebagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat yang diperoleh dari Tergugat I dengan cara jual beli;

Fotokopi bukti-bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-I.II.2, dan P-I.II.3 berupa hasil fotokopi dari fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan, namun telah dibubuhi materai

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenski telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Andreas Lewotapo**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan ada hubungan keluarga jauh, serta Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara sengketa tanah Nure Pao Nasi yang terletak di Desa Waiwadan;
- Bahwa luas tanah Nure Pao Nasi lebih kurang 1 (satu) hectare, dengan batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Nure Duo Langu, milik Penggugat;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ignasius Wungubelen;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Longginus bersama keluarganya, dan tanah Lukas Kleden bersama keluarganya;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Ignasius Soge Payong;

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa karena Para Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik kakeknya yang bernama Bernadus Demon, kemudian di garap oleh Aloysius Rui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Aloysius Lui;
- Bahwa Aloysius Lui telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa awalnya pada tahun 1960an, Aloysius Lui pernah mengerjakan objek sengketa, dimana pada saat itu Aloysius Lui mengerjakan tanah itu setelah mendapat izin dari Kakek Bernadus Demon;
- Bahwa tanah objek sengketa itu adalah milik dari Kakek Bernadus Demon;
- Bahwa Kakek Bernadus Demon mempunyai anak yang bernama Rafael Boli Tupen, yaitu orang tua kandung dari Para Penggugat;
- Bahwa Rafael Boli Tupen mempunyai anak 8 (delapan) orang, yaitu 1 (satu) orang sudah meninggal, 5 (lima) orang perempuan, dan Para Penggugat;
- Bahwa orang tua Saksi, yaitu Aloysius Lui mengerjakan tanah tersebut untuk tahun awal dan akhirnya yang pasti, Saksi lupa, tetapi diantara tahun 1960an;
- Bahwa setelah tidak mengerjakan tanah milik Kakek Bernadus Demon, Aloysius Lui berpindah ke Desa Riangkroko pada tahun 1960an;
- Bahwa setelah berpindah dan menetap di Desa Riangkroko, Aloysius Lui pada tahun 1982 pergi merantau ke Malaysia, dan baru kembali dari Malaysia pada tahun 2016;
- Bahwa setelah kembali dari Malaysia, Aloysius Lui tinggal menetap di Desa Pajinian sampai Aloysius Lui meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui tentang masalah objek sengketa pada tahun 1998, dimana pada saat itu Saksi pulang merantau dari Malaysia dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang bernama Rafael Boli Tupen;
- Bahwa Rafael Boli Tupen menceritakan kepada Saksi bahwa terhadap tanah objek sengketa telah dijual oleh orang tua Saksi, yaitu Aloysius Lui kepada Yohanes Kopong Sinu;
- Bahwa pada tahun 1999, pada saat Saksi pergi kembali ke Malaysia, Saksi bertemu dengan Aloysius Lui dan menanyakan tentang objek sengketa yang telah dijual Aloysius Lui kepada Yohanes Kopong Sinu;
- Bahwa Aloysius Lui baru mengetahui masalah perihal objek sengketa pada tahun 1999, setelah Saksi menanyakan tentang masalah objek sengketa

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aloysius Lui mengatakan tidak pernah menjual tanah Nure Pao Nasi yang sekarang menjadi objek sengketa kepada Yohanes Kopong Sinu;
- Bahwa Aloysius Lui juga menceritakan pada tahun 1960an pada saat Aloysius Lui berpindah ke Riangkroko, Yohanes Kopong Sinu datang menemui Aloysius Lui untuk meminta izin agar diperbolehkan mengelola tanah Nure Pao Nasi, sehingga pada saat itu Aloysius Lui mengizinkan Yohanes Kopong Sinu mengelola dengan ketentuan tidak boleh menanam tanaman umur jangka panjang;
- Bahwa Aloysius Lui tidak pernah menceritakan kepada Saksi mengenai uang Rp1.030,00 (seribu tiga puluh rupiah), jagung, dan padi;
- Bahwa Aloysius Lui menyampaikan dulu pernah menerima uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Yohanes Kopong Sinu dengan tujuan untuk dipergunakan membayar ongkos transportasi Aloysius Lui pergi ke Riangkroko, dan bukan uang untuk membeli tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kembali dari Malaysia pada tahun 2007, dan Aloysius Lui pulang dari Malaysia pada tahun 2016;
- bahwa pada tahun 2016, Aloysius Lui pernah mengajak Saksi bersama Paman Saksi, Keponakan Saksi, untuk datang melihat objek sengketa dan mengatakan bahwa tempat objek sengketa ini dulu pernah dia kerjakan;
- Bahwa pada tahun 2016 juga, Saksi bersama Aloysius Rui, Penggugat II pernah mendatangi objek sengketa, dimana pada saat Aloysius Rui menunjukan tentang batas-batas objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2016 pada saat Saksi bersama Aloysius Rui berjalan mengelilingi objek sengketa, di atas objek sengketa telah ada bangunan rumah tinggal milik Tergugat V, rumah milik Tergugat IV, dan bangunan rumah lain milik Para Tergugat lainnya serta yang ikut menguasai objek perkara;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan orang tua Saksi, yaitu Aloysius Rui sebanyak 2 (dua) kali, dan Aloysius Rui menceritakan kepada Penggugat tentang sejarah tanah, dimana Aloysius Rui tidak pernah menjual tanah kepada Yohanes Kopong Sinu, karena sebenarnya pada saat Aloysius Rui akan kembali ke Riangkroko lalu datanglah Yohanes Kopong Sinu dan meminta izin kepada Aloysius Rui untuk mengelola objek perkara sehingga Aloysius Rui memperbolehkan

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Kopong Sinu untuk mengelola objek perkara namun tidak boleh menanam tanaman umur panjang, dan Pada saat itu Yohanes Kopong Sinu memberi ongkos transportasi kepada Alyosius Rui sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Tindakan Alyosius Rui setelah menengar pertanyaan dari Penggugat mengenai objek perkara tersebut adalah menjelaskan kepada Penggugat mengenai sejarah tanah objek perkara kepada Penggugat dan meminta agar ia dapat menemui Tergugat I karena Alyosius Rui tidak pernah menjual objek perkara, namun Alyosius Rui tidak bertemu dengan Tergugat I sampai dengan Alyosius Rui meninggal dunia;
- Bahwa terhadap objek tanah sengketa, pernah di mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana pada saat mediasi pertama Saksi tidak hadir, sedangkan mediasi ke kedua dan ketiga, Saksi hadir langsung;
- Bahwa Tergugat I pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2020 dan 2021, untuk meminta tolong kepada Saksi menceritakan tentang sejarah tanah yang sebenarnya;
- Bahwa pada saat Tergugat I mendatangi Saksi ke 2 (dua) kalinya, Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa lahan di objek sengketa diakui sudah di jual oleh Tergugat I, dan siap untuk mengganti lahan tersebut dengan lahan yang lain;
- Bahwa Tergugat I pernah mengajak Saksi bersama Kakak Saksi, dan Keponakan Saksi untuk memperlihatkan tanah persawahan yang akan ditukar untuk menggantikan objek sengketa;
- Bahwa Saksi hadir pada mediasi kedua dalam rangka penyelesaian masalah objek sengketa karena di undang oleh Kepada Desa Waiwadan;
- Bahwa pada mediasi kedua, dipimpin oleh Kepala Desa Waiwadan, dan dihadiri oleh Saksi, Adik Saksi, Paman Saksi, Penggugat I, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Kepala Desa Waiwadan, Kepala Desa Pajinian, dan Kepala Desa Nimundanibao;
- Bahwa jalannya proses mediasi kedua, diawali oleh Kepala Desa Waiwadan dengan meminta Saksi menceritakan sejarah dari tanah objek perkara yang sebenarnya, sehingga Saksi menceritakan sejarah tanah objek perkara menurut cerita dari Ayah Kandung Saksi Aloysius Lui bahwa pada tahun 1960an pada saat Ayah Kandung Saksi akan

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



pulang ke Riangkroko, lalu Kepala Desa Waiwadan pada masa itu yang bernama Yohanes Kopong Sinu datang meminta izin kepada Ayah Kandung Saksi agar ia diperbolehkan mengelola tanah objek perkara, dimana pada akhirnya Ayah Kandung Saksi memperbolehkan Yohanes Kopong Sinu untuk mengelola tanah objek perkara dengan ketentuan tidak boleh menanam tanaman umur panjang, pada saat itu Ayah Kandung Saksi diberi uang untuk ongkos transportasi oleh Yohanes Kopong Sinu sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa dari hasil mediasi kedua terdapat kesepakatan bahwa Tergugat I akan mengganti tanah sengketa dengan tanah persawahan milik Tergugat I, akan tetapi kesepakatan itu belum ditandatangani karena pada saat dibacakan kesepakatan yang termuat, Penggugat meminta Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat tanah pengganti, yang ditujukan untuk mengganti tanah sengketa;
- Bahwa terhadap tindak lanjut dari pergantian tanah tersebut, maka Saksi bersama Para Tergugat, dan para pihak yang hadir dalam pertemuan mediasi langsung meninjau lokasi tanah milik Tergugat I yang akan diserahkan sebagai ganti dari objek perkara, dimana proses peninjauan tanah tersebut dimulai sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA, selanjutnya Saksi bersama para pihak kembali ke Kantor Desa;
- Bahwa Berita Acara Mediasi tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama forum rapat;
- Bahwa Berita Acara Mediasi tersebut tidak jadi ditandatangani oleh para pihak karena pada saat itu Tergugat I menyatakan bahwa tanah sawah yang akan diserahkan oleh Tergugat I tersebut mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik sehingga Penggugat meminta agar Sertifikat Hak Milik tersebut dilampirkan pada Berita Acara Mediasi, namun Tergugat I mengatakan bahwa Sertipikat Hak Milik tanah tersebut berada di rumah Tergugat I di Kebang karena itu Tergugat I meminta waktu dan berjanji akan membawa Sertipikat pada hari Senin, yang mana pada akhirnya Tergugat I tidak jadi membawa Sertipikat tersebut sehingga Berita Acara Mediasi tersebut tidak jadi ditandatangani sampai dengan sekarang;



- Bahwa setahu Saksi, Rafael Boli Tupen tidak pernah mengerjakan, dan mengelola objek sengketa, karena Rafael Boli Tupen berprofesi sebagai guru;
- Bahwa diatas objek sengketa saat ini sudah terdapat bangunan serta sawah milik Tergugat II, dan Tergugat IV;

2. David Sanga Lamawato, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, dan kenal dengan Para Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara sengketa tanah Nure Pao Nasi yang terletak di Desa Waiwadan, tapi Saksi tidak pernah melihat objek sengketa secara langsung;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Desa Pajinian sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kepentingan Saksi hadir dalam pertemuan mediasi kedua, karena Saksi Andreas Lewotapo merupakan warga Desa Pajinian yang mana Saksi selaku Kepala Desa Pajinian dikirim surat dan diminta oleh Kepala Desa Waiwadan untuk menghadirkan Saksi Andreas Lewotapo dalam pertemuan mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Kepala Desa Waiwadan sebelumnya telah ada pertemuan mediasi pertama, dimana pada pertemuan mediasi pertama, Saksi Andreas Lewotapo tidak hadir, sehingga Saksi diminta untuk menghadirkan Saksi Andreas Lewotapo pada pertemuan mediasi kedua;
- Bahwa Saksi hadir pada saat proses mediasi kedua tentang pembuatan berita acara yang di buat pada tanggal 21 Oktober 2021, dan nama Saksi yang tertulis di dalam berita acara Bukti P-I,II.2 tersebut adalah benar;
- Bahwa pihak yang hadir pada pembuatan berita acara mediasi kedua adalah Saksi, Penggugat, Tergugat, Kepala Desa Waiwadan, Saksi selaku Kepala Desa Pajinian dan Kepala Desa Nimundanibao, dan pihak lainnya;
- Bahwa proses mediasi kedua dimulai pada pukul 10.00 WITA, yang dibuka oleh Kepala Desa Waiwadan, kemudian dilanjutkan oleh Saksi Andreas Lewotapo dengan menjelaskan kepemilikan tanah;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andreas Lewotapo menjelaskan bahwa objek sengketa milik dari Andreas Lewotapo dan Penggugat Klemens Demon yang sebelumnya dikelola oleh Ayah Kandung dari Andreas Lewotapo yang bernama Aloysius Lui, dimana Aloysius Lui memperoleh tanah izin untuk mengelola tanah itu dari Bernadus Demon. Dan pada saat Aloysius Lui dan Keluarganya akan berangkat ke Riangkroko, lalu Ayah Kandung dari Tergugat I memberikan ongkos transportasi sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah) kepada Aloysius Lui;
- Bahwa Kepala Desa Waiwadan juga bertanya kepada Tergugat I mengenai kepemilikan objek sengketa, dimana Tergugat I menyatakan bahwa tanah objek perkara telah dibeli oleh Ayah Kandung Tergugat I dari Aloysius Lui dengan membayar uang sejumlah Rp35 ,00 (tiga puluh lima rupiah), padi 5 (lima)blek dan jagung 2 (dua) moleng;
- Bahwa Kepala Desa Waiwadan, juga bertanya kepada Penggugat I mengenai kepemilikan objek sengeta, dimana Penggugat I menjawab bahwa tanah objek perkara diperoleh oleh Aloysius Lui dari kakeknya yang bernama Bernadus Demon;
- Bahwa pada proses mediasi tersebut, tidak ada bukti surat yang diajukan oleh para pihak tentang bukti kepemilikan atas objek sengketa;
- Bahwa terhadap proses mediasi tersebut, disepakati berita acara yang berisi tentang keterangan yang disampaikan oleh Saksi Andreas Lewotapo, Tergugat I, dan Penggugat I, dimana pada saat itu disepakati tentang pertukaran lahan yang akan diganti oleh Tergugat I kepada Penggugat I;
- Bahwa kemudian setelah disepakati beberapa hal dalam mediasi tersebut, termasuk dalam penggantian lahan, maka semua pihak langsung pergi ke lokasi tanah milik Tergugat I untuk melihat dan mengukur tanah seluas 100 (seratus) meter persegi kali 55 (lima puluh lima) meter persegi yang akan di jadikan pengganti terhadap objek sengketa;
- Bahwa setelah selesai pengukuran tanah milik Tergugat I sekita pukul 16.00 WITA, kemudian Sekretaris Waiwadan, yaitu Saksi Husni Usman, mengetik, mencetak, dan membacakan berita acara mediasi tersebut di hadapan peserta mediasi;
- Bahwa Berita Acara Mediasi tidak ditandatangani oleh pihak-pihak yang namanya tencantum dalam Berita Acara tersebut karena pada saat itu

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I menyatakan bahwa tanah sawah yang akan diserahkan oleh Tergugat I tersebut mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik sehingga Penggugat meminta agar Sertifikat Hak Milik tersebut dilampirkan pada Berita Acara Mediasi, namun Tergugat I mengatakan bahwa Sertipikat Hak Milik tanah tersebut berada di rumah Tergugat I di Kebang karena itu Tergugat I meminta waktu dan berjanji akan membawa Sertipikat pada hari Senin, yang mana pada akhirnya Tergugat I tidak jadi membawa Sertipikat tersebut sehingga Berita Acara Mediasi tersebut tidak jadi ditandatangani sampai dengan sekarang;

- Bahwa terhadap tindak lanjut dari pertemuan mediasi kedua tersebut adalah adanya gugatan ke Camat Adonara Barat, yang mana Saksi mendapat surat undangan dari Camat Adonara Barat sehingga Saksi hadir dalam pertemuan mediasi di Kantor Camat Adonara Barat pada sekitar bulan Oktober 2021, dan yang hadir pada saat itu antara lain Para Penggugat, Andreas Lewotapo, Tergugat I;
- Surat-surat surat yang Saksi tidak tandatangani tidak dapat berlaku secara sah, termasuk juga surat tentang berita acara mediasi;

3. Husni Usman, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, dan kenal dengan Para Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara sengketa tanah Nure Pao Nasi yang terletak di Desa Waiwadan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Waiwadan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, tetapi tahu batas-batas dari pada tanah sengketa dari Penggugat I tersebut yaitu :
 - Utara : dengan Nure Ruron Langu milik Penggugat;
 - Selatan : dengan almarhum Ignasius Wungubelen (ditempati anaknya yang bernama Petrus Wungubelen);
 - Barat : dengan Longginus dan Lukas Kleden;
 - Timur : dengan Ignasius Sogen Payong;
- Bahwa untuk mediasi pertama dimulai sekitar pukul 09.00 WITA, yang hadir saat itu Tergugat I beserta keluarga, Penggugat I beserta



keluarga, Kelapa Desa Waiwadan (Lasarus Kasian), kepala Desa Pajinian (Davis S. Lamawato), Kepala Desa Nimun Danibao (Robert S. Buto), Andreas Bobola Lewotapo (keluarga pihak Klemens Demon), Yakobus Miten Atulolon (keluarga pihak Simon Paun), Hendrikus Making (Anggota BPD Desa Waiwadan) dan Babinsa Desa Waiwadan;

- Bahwa proses mediasi tidak ada dokumentasi berupa foto, hanya ada notula dan daftar hadir dan yang hadir harus tandatangan daftar hadirnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.I.II.1, bukti P.I.II.2 dan bukti P.I.II.3;
- Bahwa dalam mediasi pertama terdapat beberapa kesepakatan dari Penggugat I, yaitu : Lahan yang menjadi masalah berukuran lebih 1.716 (seribu tujuh ratus enam belas) meter persegi, dari lahan tersebut dilakukan pembagian 1.000 (seribu) meter persegi untuk pak Menzy dan sisanya 716 (tujuh ratus enam belas) meter persegi untuk Pak Simon Paun, dan Keterikatan tanah tersebut dengan Bapak Lui, maka dipandang penting untuk hadirkan turunan dari pak Lui untuk mendapatkan informasi;
- Bahwa sedangkan dari Tergugat I, yaitu : perlu dihadapkannya keluarga pak Lui (anak turunan), dan selanjutnya akan didiskusikan ulang bersama anak turunan pak Lui dalam nuansa kekeluargaan;
- Bahwa Mediasi kedua terjadi pada tanggal tanggal 21 Oktober 2021 di kantor desa Waiwadan, dan dalam mediasi itu terdapat beberapa kesepakatan;
- Bahwa saksi membaca berita acara mediasi kedua sebanyak dua kali, pada saat itu ada keberatan dari Penggugat I sehingga tidak dilakukan pendatanganan pada berita acara tersebut, karena Penggugat I meminta Tergugat I untuk menunjukan sertifikat atas obyek yang digantinya;
- Bahwa terkait hal tersebut Tergugat akan memperlihatkan sertifikat tanah pengganti tersebut pada hari Senin, dan sekaligus melakukan penandatanganan berita acara, kenyataannya pada hari senin pihak-pihak untuk tandatangan berita acara tersebut tidak hadir;
- Bahwa terhadap pertemuan dan kesepakatan mediasi kedua tanggal 21 Oktober 2021, Tergugat I mengirim dan membuat surat pernyataan sikap atas hasil mediasi tersebut;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensinya untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekovensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti T-1:** Fotokopi dari asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 175 Desa Waiwadan atas nama Simon Senari dengan luas tanah 4686 (empat ribu enam ratus delapan puluh enam) meter persegi;
- Bukti T-2:** Fotokopi dari asli, Kwitansi jual beli tanah seluas 100 meter persegi kali 40 meter persegi dari Simon Paun selaku penjual kepada Alm. Dominikus Sanga Donti, tanggal 1 Mei 2005 seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dimana dilakukan dengan cara tukar motor dengan tanah;
- Bukti T-3:** Fotokopi dari asli, Kwitansi jual beli tanah seluas 30 meter persegi kali 30 meter persegi dari Simon Paun selaku penjual kepada Rafael Sabon, tanggal 13 April 2002 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bukti T-4:** Fotokopi dari asli, Kwitansi jual beli tanah seluas 28 meter persegi kali 15 meter persegi dari Simon Paun selaku penjual kepada Martinus Paun, tanggal 8 Agustus 2011 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bukti T-5:** Fotokopi dari asli, Kwitansi jual beli tanah seluas 32 meter persegi kali 16 meter persegi dari Simon Paun selaku penjual kepada Yulius Raya, tanggal 7 Maret 2012 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bukti T-6:** Fotokopi dari asli, Kwitansi jual beli tanah seluas 35 meter persegi kali 16 meter persegi dari Simon Paun selaku penjual kepada Agustinus Doni, tanggal 20 September 2011 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bukti T-7:** Fotokopi dari asli, Berita Jual beli tanah seluas 30 meter persegi kali 30 meter persegi dari Simon Paun selaku penjual kepada Antonius Kopong, tanggal 27 Maret 2015 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bukti T-8:** Fotokopi dari asli, Kwitansi jual beli tanah seluas 335 meter persegi dari Elisabeth B. Tokan selaku penjual kepada Simon Senari, tanggal 12 Juli 2001 seharga Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu);

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-9:** Fotokopi dari asli, Berita Jual beli tanah seluas 28 meter persegi kali 15 meter persegi dari Simon Paun selaku penjual kepada Martinus Paun, tanggal 28 Agustus 2011;
- Bukti T-10:** Fotokopi dari asli, Berita Jual beli tanah seluas 35 meter persegi kali 16 meter persegi dari Simon Paun selaku penjual kepada Agustinus Doni, tanggal 21 September 2011;
- Bukti T-11:** Fotokopi dari asli, Berita Jual beli tanah seluas 32 meter persegi kali 16 meter persegi dari Simon Paun selaku penjual kepada Yulius Raya, tanggal 7 Maret 2012;
- Bukti T-12:** Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Saksi Dalam Kasus Tanah Nure Pao Nasi atas nama Yosep Kopong Murin, tanggal 5 Desember 2022;
- Bukti T-13:** Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Saksi Dalam Kasus Tanah Nure Pao Nasi atas nama Hermanus Bunga Paun, tanggal 5 Desember 2022;
- Bukti T-14:** Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Saksi Dalam Kasus Tanah Nure Pao Nasi atas nama Fransiska Berek Paun, tanggal 5 Desember 2022;
- Bukti T-15:** Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Saksi Dalam Kasus Tanah Nure Pao Nasi atas nama Elisabeth Kidi Paun, tanggal 5 Desember 2022;
- Bukti T-16:** Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 25 meter persegi kali 20 meter persegi yang dibuat oleh Simon Paun dan Gabriel Tadas, tanggal 16 Februari 2012, seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bukti T-17:** Fotokopi dari asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama wajib pajak Simon Senari, terhadap letak objek pajak di Dusun II, RT. 05, RW. 00, Waiwadan, Adonara Barat, Flores Timur;
- Bukti T-18:** Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kematian Nomor : 5306-KM-18062019-0004 atas nama Dominikus Sanga Doni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 18 Juni 2019;
- Bukti T-19:** Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Kematian Nomor : 5306-KM-24102022-0012 atas nama Yohanes Kopong Paun, yang

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 24 Oktober 2022;

Bukti T-20: Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Kematian Nomor : 5306-KM-24102022-0011 atas nama Kopong Kese, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 24 Oktober 2022;

Bukti T-21: Fotokopi dari Asli, Surat Silsilah Keluarga Simon Paun, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Roberto Sura Buto, selaku Kepala Desa Nimun Danibao, tanggal 14 Oktober 2022;

Fotokopi bukti-bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-16, T-19, dan T-20 berupa hasil fotokopi dari fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan, namun telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekovensinya, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Lukas Lado Kleden**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, dan kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara sengketa tanah Nure Pao Nasi yang terletak di Desa Waiwadan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Tergugat I yang bernama Kopong Sinu dan Nenek Selang;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:

Utara	: dengan Penggugat;
Barat	: dengan saksi;
Timur	: tidak tahu;
Selatan	: dengan Anus Wubele;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Homa, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dan jarak Desa Homa dengan Desa Waiwadan cukup dekat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1960 pada saat Saksi berumur 11 (sebelas) tahun dan bersekolah kelas IV SD pernah melihat orang tua Tergugat I bekerja diatas tanah sengketa;
- Bahwa tanaman yang di tanam oleh orang tua Tergugat I, yaitu kelapa, mente, dan bambu;
- Bahwa pada umur 11 (sebelas) tahun, Saksi ikut kakak Saksi bekerja, dan batas sebelah timur tanah yang dikerjakan oleh Kakak Saksi berbatas dengan tanah Kopong Sinu;
- Bahwa batas tanah Saksi ada di sebelah barat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat dan orang tuanya bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah yang dikerjakan oleh orang tua Tergugat I, Saksi hanya melihat pada tahun 1961 orang tua Tergugat I sudah menguasai dan bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Tergugat I meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu seseorang yang bernama Rafael Boli Tupen, dan pekerjaannya adalah seorang guru;
- Bahwa dari tahun 1961, Saksi melihat tidak ada yang berkeberatan tentang objek sengketa, sampai dengan muncul permasalahan baru-baru ini, dimana Para Penggugat menyatakan tanah yang dikerjakan oleh orang tua Tergugat I adalah milik Para Penggugat;

2. **Aben Wungubelen**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, dan kenal dengan Para Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara sengketa tanah Nure Pao Nasi yang terletak di Desa Waiwadan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang perkara sengketa tanah Nure Pao Nasi, pada saat ada pemeriksaan setempat dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa, kecuali batas selatan tanah sengketa, karena tanah tersebut adalah milik Saksi yang bernama Jati Ona;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1962, kemudian pada tahun 1969, Saksi diajak oleh orang tua pergi ke kebun milik Saksi;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi mulai mengerjakan tanah milik Saksi sejak SD kelas IV, kemudian pada saat SMA, Saksi bersekolah di Larantuka, dan setelah tamat SMA, Saksi mulai kembali mengerjakan tanah milik Saksi, dimana selama Saksi mengerjakan tanah milik Saksi, Saksi hanya melihat Kopong Sinu dan Ema Selang yang bekerja di atas objek sengketa;
- Bahwa sampai saat ini pekerjaan Saksi adalah petani, dan tetap mengerjakan kebun milik Saksi yang bernama Jati Ona;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dijadikan sengketa saat ini adalah milik Kopong Sinu dan Ema Selang, yaitu orang tua dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan bertanya dari mana asal kepemilikan tanah yang di kerjakan oleh Kopong Sinu dan Ema Selang;
- Bahwa selama Saksi mengerjakan kebun milik Saksi, Saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan tanah sengketa kecuali Kopong Sinu dan Ema Selang, dan selama ini tidak ada juga orang yang mempersoalkan mengenai tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa telah di tanam oleh Kopong Sinu dan Ema Selang berupa tanaman Pisang, Kelapa, dan mente;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat orang tua Para Penggugat, dan Para Penggugat mengelola atau bekerja diatas tanah sengketa;
- bahwa diatas tanah sengketa, pada tahun 2006, telah dibangun rumah milik Tergugat II, dan saat ini di atas tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

3. Longginus Seran Kapitan, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, dan kenal dengan Para Tergugat, kecuali Tergugat VII dan VIII, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara sengketa tanah Nure Pao Nasi yang terletak di Desa Waiwadan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang luas objek sengketa, tetapi Saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:

Utara : dengan on lewotapo milik Penggugat II;

Barat : dengan saksi, dan Lukas Lado;

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tidak tahu milik siapa, tetapi ada jalan;

Selatan : - ;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan di tanah sengketa tersebut sejak bulan Januari 2023, dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan sebelah barat tanah sengketa, yang mana tanah tersebut awalnya merupakan milik Orang Tua Saksi;
- Bahwa Orang Tua Saksi memperoleh hak atas tanah yang sekarang menjadi milik Saksi dari pembagian tanah yang diberikan oleh pihak Badan Pertanahan, yang mana sebelumnya tanah tersebut merupakan lahan kosong tanpa pemilik yang kemudian dikerjakan oleh Orang Tua Saksi dengan cara membuka area persawahan;
- Bahwa Orang Tua Saksi menguasai dan mengelola tanah yang sekarang dikuasai oleh Saksi yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa tersebut sejak tahun 1960-an;
- Bahwa pada saat Saksi berumur 20-an (dua puluhan), Saksi ikut bersama Orang Tua Saksi bersama-sama mengerjakan tanah yang berbatasan langsung dengan bagian barat tanah sengketa sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tahun 1987, Saksi pernah merantau selama 6 (enam) tahun di Malaysia, setelah pulang dari Malaysia, Saksi kembali bekerja di atas tanah Saksi;
- Bahwa yang mengelola atau bekerja di atas tanah sengketa, sejak Orang Tua Saksi mengelola tanah, sebelum dan sesudah Saksi merantau adalah Ayah Kandung dari Tergugat I yaitu Kopong Sinu;
- Bahwa selain Kopong Sinu, tidak ada lagi orang lain yang ikut mengelola atau bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1980-an, Saksi pernah melihat Tergugat I, ikut bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan bertanya dari mana asal kepemilikan tanah yang di kerjakan oleh Kopong Sinu;
- Bahwa terdapat tanaman yang berada di atas tanah sengketa adalah kelapa, mente, pisang;
- Bahwa sejak tahun 1980-an, Saksi tidak pernah melihat orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat mengelola atau bekerja di atas tanah sengketa;

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



- Bahwa Saksi kenal dengan Lui Lewotapo, dan Saksi tidak mengetahui apakah semasa hidupnya Lui Lewotapo ada mempunyai tanah atau tidak;
- Bahwa selama Saksi bekerja di tanah Saksi, Saksi tidak pernah mendengar adanya permasalahan diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi baru mengenal orang yang bernama Rafael Boli Tupen pada tahun 2000-an, dan mempunyai pekerjaan sebagai seorang guru;
- Bahwa diatas objek sengketa terdapat banyak perubahan kondisi, yaitu sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2023, karena pada tahun 1982 ada belum ada orang yang tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa yang pertama membangun rumah di atas objek sengketa adalah Tergugat II pada tahun 2000-an, dan selama ini Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari pihak lain sejak Tergugat II membangun dan tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal orang-orang yang sekarang menguasai objek sengketa memperoleh hak penguasaan atas objek sengketa;

4. Yosep Kopong Murin, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, dan kenal dengan Para Tergugat, kecuali Tergugat VII dan VIII, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara sengketa tanah Nure Pao Nasi yang terletak di Desa Waiwadan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya permasalahan sengketa tanah antara Penggugat I melawan Tergugat I pada saat pengukuran tanah sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pada tahun 1967 sampai tahun 1969, Saksi pernah mengerjakan tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa tanah yang pernah Saksi garap bernama Tobi, milik Kopong Wain, dan terletak di dekat bagian barat dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:

Utara : tidak mengetahui ;
Barat : dengan Longginus;
Timur : tidak tahu milik siapa, tetapi ada jalan;

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan Anis Wungubelen;

- Bahwa pada tahun 1967, diatas tanah sengketa dikerjakan oleh Sarah Geroda dan Yohanes Kopong Sinu;
- Bahwa pada tahun 1967, di atas tanah sengketa terdapat tanaman berupa kelapa, mente, dan pisang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama Lui dari Nenek Salang, tetapi Saksi tidak mengenal orangnya;
- Bahwa pada tahun 1967, Nenek Salang pernah menceritakan kepada Saksi tentang orang yang bernama Lui, dimana Nenek Salang dan Yohanis Kopong Paun telah membeli tanah objek perkara dari Lui, yang mana kata-kata dari Nenek Salang adalah: "tempat ini saya kerjakan tapi saya sudah beli dari seorang yang bernama Lui";
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa ada orang yang bernama Lui pernah mengerjakan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa keluarga dari Para Penggugat pernah mengerjakan objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1967 tidak pernah ada keributan kepemilikan diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi baru mendengar tentang adanya permasalahan menyangkut objek sengketa pada tahun 2021;
- Bahwa terdapat perbedaan keadaan tanah objek perkara pada tahun 1967 dengan keadaan objek perkara pada tahun 2023, dimana pada tahun 1967 tidak ada tanaman umur panjang, sedangkan pada tahun 2023 telah ada tanaman umur panjang seperti kelapa, pisang dan mente di atas tanah objek perkara;
- Bahwa pada tahun 2023 di atas tanah sengketa terdapat bangunan milik Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana para pemilik bangunan saat ini mendapatkan penguasaan diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah menyatakan bahwa tanah bernama Nure Pao Nasi dengan luas 1.716 (seribu tujuh ratus enam belas) meter persegi, yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat adalah milik Para Penggugat Konvensi berdasarkan hak waris nenek dan orang tuanya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi pengadilan, baik kompetensi relative maupun kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 162 RBg, maka eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dan di dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah memuat dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*);
2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
3. Eksepsi tentang Daluwarsa (*Exceptio Temporis*);
4. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Salah Objek (*Exceptio Error in Objecto*);
5. Eksepsi Mengenai Salah Orang/Keliru (*Exceptio Error in Persona*);
6. Eksepsi tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel*, adalah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dalam praktek peradilan, pada umumnya dalil eksepsi *obscur Libel* (gugatan tidak jelas atau kabur), lazimnya didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- 1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- 2) Tidak jelasnya objek sengketa;
- 3) Petitum gugatan tidak jelas;
- 4) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*), pada pokoknya Para Tergugat telah menguraikan dalam jawabannya sebagai berikut:

- 1) Luas dan batas-batas objek sengketa tidak disebut dengan jelas oleh Para Penggugat;
- 2) Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat perkara *a quo* saling bertentangan satu dengan lainnya, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, tidak terang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 2 (dua) bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Nenek Para Penggugat yang bernama Alm. Bernadus Demon. Kepemilikan objek sengketa itu di dapatkan dengan cara membuka kebun baru bersama dengan anak semata wayangnya, yaitu ayah Para Penggugat yang bernama Alm. Rafael Boli Tupen;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang di dalilkan oleh Para Penggugat itu berupa sebidang lahan tanah yang bernama Nure Pao Nasi dengan seluas lebih kurang 1.716 (seribu tujuh ratus enam belas) meter persegi, yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Nure Ruron Langu, milik Penggugat;
- Selatan : dengan Alm Ignasius Wungubelen (ditempati anaknya Petrus Wungubelen);
- Timur : dengan Ignasius Sogen Payong;
- Barat : dengan Longginus dan Lukas Kleden;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya menguraikan bahwa Para Penggugat tidak menguraikan mengenai luas dan batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, dimana luas tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat lebih luas dari Objek Sengketa yang di dalikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya angka 1.1.2 menguraikan bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II luas tanahnya lebih kurang seluas 4.686 (empat ribu enam ratus delapan puluh enam) meter persegi sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 175/Desa Waiwadan, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur pada tahun 2005, sehingga tanah Para Tergugat apabila digabungkan kesemuanya, jauh lebih besar dan luas dari tanah yang digugat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Penggugat dalam Repliknya Huruf A.1 tentang Eksepsi menguraikan kembali bahwa Tergugat II telah memanipulasi dan mencampur adukan data dan jumlah luas tanah yang digugat dengan luas tanah perkarangan miliknya, karena perkarangan rumah milik Tergugat II adalah diluar objek sengketa, sedangkan yang digugat oleh Para Penggugat adalah sebidang tanah kecil yang ditanam sawah oleh Tergugat II yang berbatasan langsung dengan perkarangan rumah milik Tergugat II;

Menimbang, berkaitan dengan hal ini Majelis Hakim mencoba mempelajari bukti surat bertanda T-1 berupa sertifikat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 175, atas nama Simon Senari atau Tergugat II, dimana membuktikan bahwa Tergugat II memiliki tanah dengan luas 4.686 (empat ribu enam ratus delapan puluh enam) meter persegi. Berdasarkan bukti surat tersebut yang di dalamnya juga memuat surat ukur Nomor 18/Waiwadan/2005 tanggal 8 Desember 2005, bahwa tanah milik Tergugat II tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah Simon Paun;
Selatan : Berbatasan dengan tanah Ignasius Wungubelen;
Timur : Berbatasan dengan jalan desa;
Barat : Berbatasan dengan tanah Lukas Lado Kleden;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mendalami mengenai Objek Sengketa telah melakukan pula sidang pemeriksaan setempat di Objek Sengketa pada tanggal 27 Januari 2023, yang pada pemeriksaan setempat tersebut diketahui bahwa letak dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat II yang kemudian masuk sebagian ke dalam Objek Sengketa berada di posisi selatan.

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai posisi tanah milik Tergugat II ini yang berada di bagian selatan Objek Sengketa tersebut, menurut hemat Majelis Hakim kemudian menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas-batas Objek Sengketa, sebab jika memang Tanah Tergugat II berdasarkan sertifikat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 175 (sebagaimana bukti T-1) masuk dalam Objek Sengketa maka perlu diterangkan lebih lanjut pula oleh Para Penggugat apakah tanah tersebut masuk secara keseluruhan atau hanya sebagian. Jika memang sebagian, maka terdapat selisih luas yakni 1.716 (seribu tujuh ratus enam belas) meter persegi dengan 4.686 (empat ribu enam ratus delapan puluh enam) meter persegi, sehingga sisa luas milik tanah Tergugat II menurut logika sederhana seharusnya bersampingan atau berbatasan langsung dengan Obyek Sengketa di bagian selatan, namun di dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan batas selatan berbatasan langsung dengan tanah milik Ignasius Wungubelen, dimana jika kita melihat Bukti T-1 tanah milik Ignasius Wungubelen tersebut letaknya berada di sebelah selatan tanah milik Tergugat II yang memiliki luas dengan 4.686 (empat ribu enam ratus delapan puluh enam) meter persegi. Lebih lanjut, apabila masuk secara keseluruhan maka Para Penggugat juga harus menjelaskan mengenai jumlah luas Obyek Sengketa yang jauh lebih kecil dibandingkan tanah milik Tergugat II berdasarkan bukti T-1, secara logika dasar jika tanah Tergugat II masuk seluruhnya maka Obyek Sengketa setidaknya memiliki luas yang sama atau lebih luas dari tanah milik Tergugat II yang memiliki luas 4.686 (empat ribu enam ratus delapan puluh enam) meter persegi. Sehingga untuk mencegah di kemudian hari terjadi kebingungan mengenai Objek Sengketa ini Para Penggugat perlu lebih hati-hati lagi dalam menyusun surat gugatannya;

Menimbang, mengenai himbuan mengenai kehati-hatian terkait dengan penentuan obyek sengketa sudah beberapa kali dilakukan oleh Mahkamah Agung, diantaranya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, agar untuk meningkatkan kehati-hatian dalam perkara tanah dihimbau untuk melakukan pemeriksaan setempat yang juga telah dilakukan dalam perkara ini. Bahkan dalam perkembangan paling baru dalam Pasal 74A Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya untuk menghindari kekeliruan obyek sengketa dalam perkara pertanahan para pihak baik dengan atau tanpa perintah hakim dapat meminta bantuan Badan Pertanahan setempat untuk memastikan letak dan batas tanah obyek sengketa, dimana Badan Pertanahan Setempat berdasarkan pemeriksaannya akan mengeluarkan bukti surat berupa Peta Bidang Tanah, sehingga tidak perlu ada keragu-raguan lagi mengenai luas dan batas suatu obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim menilai terdapat ketidakjelasan mengenai Objek Sengketa khususnya mengenai batas dan luas dengan tanah milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 81K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 dengan kaidah hukum : "Hasil Pemeriksaan Setempat" atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (ojek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam "posita surat gugatan", maka putusan *Judex Facti* diktumnya berbunyi : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) dan bukan "Menolak Gugatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dengan kaidah hukum : Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentun petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi Para Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang dalil-dalil eksepsi Tergugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan telah nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelasnya objek sengketa. Maka dalil

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



gugatan Para Penggugat serta dalil jawaban Para Tergugat tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dan terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKOVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekovensi, pada pokoknya adalah menyatakan tanah objek sengketa Di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, yang luasnya masing-masing diperoleh Penggugat Rekovensi I dan sudah dijual kepada Penggugat Rekovensi II sampai dengan Penggugat Rekovensi VIII adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata terdapat cacat formil di dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi oleh sebab itu surat gugatan tersebut harus dianggap tidak dapat diterima. Maka dari itu Majelis Hakim dalam perkara ini belum akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Konvensi. Begitu juga mengenai gugatan Rekovensi Para Penggugat Rekovensi, untuk kepentingan menghindari adanya dua putusan yang berbeda apabila Penggugat Konvensi akan mengajukan kembali gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum gugatan Konvensi diperiksa dan diputus dalam pokok perkara maka gugatan rekovensi belum pula dapat diperiksa sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1527.K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekovensi ada kaitannya dengan gugatan Konvensi, sedangkan gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi pokok dalam gugatan Konvensi belum diperiksa, maka dengan sendirinya terhadap gugatan Rekovensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dinyatakan tidak diterima, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 157 dan Pasal 162 R.Bg, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN Lrt tanggal 29 September 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 April 2023 diucapkan secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Okki Saputra, S.H.

t.t.d.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

PERINCIAN BIAYA

1. Biaya Proses	:	Rp. 9.050.000,00
2. PNBP	:	Rp. 140.000,00
3. Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71